



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 12/G/2019/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

OKTOFIANUS KARETH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Sentani Uncen Bawah Abepura, RT/RW 002/005, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. **JEFFRY YULIYANTO WAISAPI, S.H.,M.M.;**
2. **WAFDA HADIAN UMAM, S.H.;**
3. **AHMAD KUSAENI, S.H. (*);**

Ketiganya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat (*) pada Kantor Hukum Perisai Keadilan yang beralamat di Jalan Soa Siu Dok V Bawah, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 003/TUN/SK-PK/VI/2019, Tanggal 14 Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

BUPATI KEEROM, Berkedudukan di Jalan Trans Irian Arso Kota, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua;

Halaman 1 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. Nama : **I KETUT HASTA DANA, S.H.,M.H.;**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat : Jalan DR. Samratulangi No. 45 APO
Jayapura
2. Nama : **NATALIA RAMMA, S.H.;**
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
Alamat : Jalan DR. Samratulangi No. 45 APO
Jayapura
3. Nama : **PREGUSTINA DUMA, S.H.;**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Keerom;
Alamat : Kantor Bupati Keerom Jalan Trans Irian
Arso Keerom
4. Nama : **CHENLY KAKISINA, S.H.;**
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Setda Kabupaten Keerom;
Alamat : Kantor Bupati Keerom Jalan Trans Irian
Arso Keerom
Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Berdomisili Hukum pada Kantor
Bupati Keerom yang beralamat di Jalan Trans Irian Arso
Kota, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 356/375/BUP Tanggal 01
Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

Halaman 2 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 12/PEN-MH/2019/PTUN.JPR Tanggal 23 Juli 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 12/PEN.Pan-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 23 Juli 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2019/PTUN.JPR Tanggal 13 Agustus 2019 Tentang Hari Sidang;
5. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 23 Juli 2019, dengan register perkara Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 13 Agustus 2019, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut :

A. DASAR GUGATAN

I. Objek Gugatan :

Keputusan Bupati Keerom Nomor 15 Tahun 2019 tertanggal 24 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama OKTOPIANUS KARETH,SE.;

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Halaman 3 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat Kongkrit, Individual, dan Final :

- Kongkrit: dimana objek gugatan bersifat nyata, berwujud dan tidak abstrak, telah dinyatakan secara tegas dan jelas maksud dikeluarkan berupa Keputusan Bupati Keerom Nomor 15 Tahun 2019 Tertanggal 24 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama OKTOPIANUS KARETH,SE.;
- Individual: dimana objek gugatan menyebut subjek hukum bahwa Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati Keerom) menerbitkan objek gugatan Atas Nama OKTOPIANUS KARETH,SE.;
- Final: dimana objek gugatan menimbulkan akibat hukum, dengan diterbitkannya objek gugatan yaitu pemberhentian OKTOFIANUS KARETH sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Keerom serta surat yang diterbitkan oleh Tergugat tidak perlu lagi mendapatkan persetujuan pihak lain.;

II. **Tenggang Waktu :**

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui atau menerima adanya Objek Gugatan ketika Penggugat mendapatkan Surat Keputusan tersebut pada tanggal 10 Juni 2019. Sehingga berdasarkan waktu diketahui adanya objek sengketa perkara ini, gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat yaitu 90 (Sembilan puluh) hari dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-undang No 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;
2. Bahwa berdasarkan Perma No 6 Tahun 2018 Pasal 3 menyebutkan: (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan administratif pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya adminidtrasi tersebut. (2) Dalam hal peraturan dasar

Halaman 4 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan dan atau tindakan tidak mengatur upaya administratif,

Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang–

Undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.;

3. Bahwa dalam Perma No. 6 Tahun 2019 Pasal 1 berbunyi: Tenggang

waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari sejak

keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau

diumumkan oleh badan dan atau pejabat administrasi yang menangani

penyelesaian upaya administratif.;

4. Bahwa dalam UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (1) Keputusan dapat

diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari

kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan.;

5. Bahwa dalam UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 77 ayat (4) Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10

(sepuluh) hari kerja. Pasal 77 ayat (7) Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).;

6. Bahwa sebelum melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Jayapura Penggugat telah melakukan keberatan berupa pengiriman

surat keberatan pada Tanggal 26 Juni 2019 serta diterima oleh Tergugat

pada tanggal 28 Juni 2019.;

7. Bahwa sampai dengan dimasukanya gugatan ini Tergugat tidak pernah

membalas keberatan dari Penggugat.;

8. Bahwa Tergugat telah melewati batas tenggang waktu yang ditentukan

dalam Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) UU No. 30 Tahun 2014.;

III. **Keentingan Penggugat Yang Dirugikan :**

Bahwa diterbitkannya Objek Gugatan *a quo* oleh Tergugat membuat kepentingan Penggugat dirugikan, sebab:

- Bahwa Penggugat telah mengabdikan kepada Negara selama puluhan tahun sejak diangkatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai dengan sekarang dan dengan adanya surat keputusan yang diterbitkan oleh

Halaman 5 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Penggugat kehilangan pekerjaannya yang menjadi mata pencahariannya serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga selama puluhan tahun;

- Bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Keerom serta nama Penggugat yang ditujukan dalam obyek gugatan *a quo*;

- Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat melalui obyek gugatan *a quo* dengan alasan Penggugat telah memenuhi syarat untuk diberhentikan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 2274/K/Pid.Sus/2010/PN.JPR tanggal 20 Oktober 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bahwa perkara yang menyangkut Penggugat telah menjalankan hukuman badan sesuai Putusan Pengadilan jauh sebelum adanya Peraturan yang menjadi dasar pemberhentian kepada Penggugat oleh Tergugat yaitu Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa dengan terbitnya Keputusan TUN tersebut telah sangat merugikan Penggugat, sehingga penggugat kehilangan Pekerjaannya Sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kesatu Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

- a. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan (Objek Gugatan) tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

B. POSITA / ALASAN GUGATAN

Halaman 6 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan Penggugat menggugat Keputusan Bupati Keerom Nomor 15 Tahun 2019 Tertanggal 24 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama OKTOPIANUS KARETH,SE. adalah sebagai berikut :

I. Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan objek gugatan dalam perkara **a quo** adalah jelas merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

1. Bahwa Tergugat telah membuat keputusan yang melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam pasal 53 ayat 2 huruf (a) tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : ayat 2 huruf (a) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
2. Bahwa Tergugat telah membuat Keputusan yang melanggar dan bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut* adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" telah jelas

Halaman 7 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang menimpa Penggugat telah putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 20 Oktober 2010 sedangkan aturan yang menjadi dasar Keputusan Tergugat adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga Kuasa Hukum Penggugat menyimpulkan bahwa **Tergugat telah melanggar Hak Asasi Manusia Penggugat sesuai dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena**

memberlakukan peraturan secara surut;

3. Bahwa pada poin b Keputusan obyek gugatan *a quo* yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat terdapat Peraturan-Peraturan yang sudah dicabut dan tidak diberlakukan lagi sejak diundangkan Undang-Undang No.5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang disebutkan dalam Pasal 136 Undang-Undang No.5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 362 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga dapat disimpulkan **Keputusan Tergugat telah cacat hukum karena menggunakan dasar hukum yang telah kadaluarsa, dicabut dan tidak diberlakukan lagi;**
4. Bahwa dalam Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menjadi dasar Keputusan Tergugat pada poin c menyebutkan bahwa "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*". Telah

Halaman 8 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas dalam pasal tersebut **tidak menyebutkan pernah/telah** dihukum penjara atau kurungan, oleh karena itu pasal tersebut tidak bisa diberlakukan kepada Penggugat oleh Tergugat karena kasus yang menimpa Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 20 Oktober 2010 **jauh sebelum Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan kembali**

lagi Tergugat melanggar asas legalitas (non retroaktif); Mengutip Pendapat ahli Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa prinsip penyelenggaraan pemerintahan adalah berdasarkan prinsip negara hukum dengan prinsip dasar legalitas (*rechtmatigheid van het bestuur*). (Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 7.);

5. Bahwa Tergugat telah membuat Keputusan yang melanggar dan bertentangan dengan Pasal 141 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa "*Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia*" Undang-Undang tersebut diundangkan tertanggal 15 Januari 2014, telah jelas dalam pasal tersebut mulai berlakunya Undang-Undang yang menjadi dasar Tergugat membuat dan menerbitkan Keputusan Poin c dan d yang menjadi obyek gugatan *a quo* **telah melanggar asas legalitas (non retroaktif) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur tentang ketentuan berlaku surutnya Undang-Undang tersebut;**

6. Bahwa Tergugat sudah terlalu berani melanggar asas legalitas sesuai dengan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi :Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan: a.



asas legalitas; b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia;
dan c. AUPB. sehingga sudah selayaknya Keputusan No 15 Tahun 2019 dinyatakan cacat hukum karena menggunakan dasar hukum yang tidak benar;

7. Bahwa dalam Keputusan obyek gugatan *a quo* yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat pada poin c yang menjadi dasar adalah Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”. Telah jelas dalam pasal tersebut **tidak menyebutkan pernah/telah** dihukum penjara atau kurungan, oleh karena itu pasal tersebut tidak bisa diberlakukan kepada Penggugat oleh Tergugat karena kasus yang menimpa Penggugat telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 20 Oktober 2010 **jauh sebelum Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan kembali lagi Tergugat melanggar asas legalitas (non retroaktif);**

8. Bahwa Tergugat telah membuat Keputusan pada poin d yang melanggar dan bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.” Telah jelas bahwa Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tahun 2017 sedangkan perkara Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman **10** dari **109** Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2010 saat belum diundangkan **Peraturan Pemerintah tersebut sehingga tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat, dan kembali Tergugat telah melanggar asas legalitas (non retroaktif);**

9. Bahwa Tergugat telah membuat Keputusan yang melanggar dan bertentangan dengan Pasal 364 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan "*Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia*" Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan tertanggal 07 April 2017, telah jelas dalam pasal tersebut mulai berlakunya Undang-Undang yang menjadi dasar Tergugat membuat dan menerbitkan Keputusan obyek gugatan *a quo* pada Poin c dan d yang menjadi obyek gugatan *a quo* **telah melanggar asas legalitas (non retroaktif) dan dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur tentang ketentuan berlaku surutnya Peraturan Pemerintah tersebut;**

10. Bahwa pada poin d Keputusan obyek gugatan *a quo* telah dengan jelas pengakuan dari Tergugat "*bahwa tindak pidana PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*" telah jelas bahwa **Tergugat mengakui melanggar asas legalitas (non retroaktif) dan melanggar hak asasi manusia Penggugat sesuai dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

Halaman 11 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



11. Bahwa Penggugat sebelum dikeluarkan nya surat Keputusan Bupati Keerom No.15 Tahun 2019 tertanggal 24 April 2019 sampai dengan diterimanya pada tanggal 10 Juni 2019, Penggugat tidak pernah sekalipun menerima surat panggilan Pemeriksaan dari atasan Penggugat berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini sangat merugikan Penggugat karena Penggugat diperlakukan tidak adil atau semena-mena dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa prosedur dan tata cara Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil, Bagian Kelima Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin yaitu :
Pasal 23

1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.;
2. Pemanggilan kepada PNS yang di duga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.;
3. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.;
4. Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.;

Pasal 24

1. Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.;
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.;
3. Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
 - b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.;

Pasal 25

1. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.;
 2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.;
 3. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.;
13. Bahwa dari ketentuan diatas tidak ada satu pun prosedur yang dijalani oleh Tergugat dalam mengambil keputusan dan membuat SK Bupati Keerom tertanggal 24 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri

Halaman 13 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil kepada Penggugat tersebut sehingga telah jelas nyata dan terang dengan tidak dijalankannya prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang mengenai penjatuhan disiplin kepada Pegawai negeri sipil, maka Surat Keputusan Bupati No.15 Tahun 2019 tertanggal 24 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikatakan **CACAT**

HUKUM;

14. Bahwa Tergugat dalam membuat Surat Keputusan No. 15 Tahun 2019 tertanggal 24 April 2019 sudah melanggar sarat dalam pembuatan sebuah keputusan mengutip pendapat ahli: **Menurut Kuntjoro Purbopranoto**, dalam buku Kuntjoro Purbopranoto, Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 1981), halaman 48-49. Agar keputusan yang dibuat menjadi keputusan yang sah ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat materiil dan formil. Lebih lanjut Kuntjoro Purbopranoto menyatakan bahwa terdapat syarat materiil sahnyanya keputusan antara lain: a) alat pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang (berhak), b) dalam kehendak alat pemerintahan yang membuat keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de welsvorming*), c) keputusan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembentukannya harus juga memperhatikan prosedur membuat keputusan bilamana prosedur itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan itu (*rechtmatig*), d) isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan dengan isi dan tujuan yang hendak dicapai (*doelmatig*). Sedangkan syarat formil sahnyanya suatu keputusan

Halaman **14** dari **109** Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meliputi: a) syarat-syarat ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhinya, b) harus diberi bentuk yang telah ditentukan, c) syarat-syarat berhubungan dengan pelaksanaan keputusan terpenuhi, d) jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hak-hak yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu dan tidak boleh dilupakan.;

Van der Pot dalam buku Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Hal 101 (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008)

Menyatakan bahwa suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah dapat berlaku sebagai keputusan yang sah harus memenuhi 4 (empat) syarat, antara lain: a) keputusan harus dibuat oleh alat (*orgaan*) yang berkuasa membuatnya, b) oleh karena keputusan merupakan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendak tersebut tidak memuat kekurangan yuridis (*geen juridisch gebreken in de wilsvorming*), c) keputusan dimaksud harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya juga harus memperhatikan cara (*procedure*) membuat ketetapan dimaksud, apabila cara dimaksud ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut, d) isi dan tujuan

keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar;

15. Bahwa Penggugat sudah melakukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Tergugat sampai dengan dimasukanya Gugatan ini tidak pernah membalas/ dapat dikatakan hanya diam sehingga sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Ayat (5) **Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan**



tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap **dikabulkan**. Ayat (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Melihat dari ketentuan tersebut sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk mencabut Keputusan No 15 tahun 2019

atas nama Oktofianus Kareth.;

b. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu :

Bahwa selain melanggar peraturan Perundang-Undangan dalam menerbitkan obyek gugatan *a quo*, Perbuatan Tergugat juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah meliputi asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Dan Nepotisme Yaitu :

- Asas kepastian hukum yaitu tindakan Tergugat yang menerbitkan objek gugatan *a quo* telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil karena diperlakukan tidak adil dengan melanggar hak asasi manusianya yaitu hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sesuai dengan rumusan Pasal 28 I



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

- Asas keterbukaan yaitu tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek gugatan *a quo* telah dilakukan secara tertutup tanpa diketahui alasannya oleh Penggugat yang merupakan bentuk ketidak jujuran Tergugat dalam melaksanakan tugas serta melanggar hak asasi dari Penggugat sehingga Penggugat merasa diperlakukan tidak adil/diskriminatif, **yang diduga mempunyai unsur politik;**
- Asas Profesionalitas yaitu tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan *a quo* tidak secara jeli dan cermat melihat semua landasan hukum yang berlaku dan tanpa pertimbangan yang adil adalah merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* dalam perkara ini juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam bentuk tidak tertulis sebagaimana dikemukakan oleh Indroharto sebagai salah satu Pakar, yakni asas kecermatan formil, karena dalam menerbitkan objek gugatan tersebut Tergugat tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dan masukan-masukan yang berkaitan erat dengan keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan tersebut termasuk kepentingan Penggugat, dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura **membatalkan atau menyatakan tidak sah** penerbitan Keputusan Bupati Keerom Nomor 15 Tahun 2019 Tertanggal 24 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau



Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama
Oktopianus Kareth,SE yang diterbitkan oleh Tergugat;

II. Permohonan Penuntutan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan Terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak untuk menuntut :

1. Menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi dalam perkara ini seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan Terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan imateriil, karena dengan diterbitkannya Keputusan obyek gugatan *a quo* Penggugat kehilangan penghasilan utama sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) perbulan sejak diterbitkan obyek sengketa serta telah menimbulkan perasaan tak nyaman dan pencemaran nama baik karena posisi Penggugat adalah orang terkemuka baik di Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom maupun keluarganya secara kesukuan yang harganya tak ternilai sehingga nilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) dapat sedikit memperbaiki nama baiknya;
2. Bahwa karena Keputusan obyek gugatan *a quo* Tergugat telah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini untuk membatalkan Keputusan Bupati Keerom Nomor 15 Tahun 2019 Tertanggal 24 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama

Oktopianus Kareth,SE.;

C. PETITUM / TUNTUTAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Keerom Nomor 15 Tahun 2019 Tertanggal 24 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Oktopianus Kareth,SE.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Keerom Nomor 15 Tahun 2019 Tertanggal 24 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Oktopianus Kareth,SE.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak dan kedudukan Penggugat seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil dan imateriil dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000.000.000, - (Satu Milyar Rupiah);
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.; Atau, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, memberikan putusan lain yang adil menurut hukum.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 September 2019 pada persidangan tanggal 3 September 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

➤ Eksepsi Gugatan Salah Alamat atau Salah Pihak.

- Bahwa perlu kami tegaskan, Tergugat menerbitkan “Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan” (obyek gugatan) adalah semata-mata menindak lanjuti Surat dari Kementerian dan Lembaga Non Kementerian, Yaitu:

a. Surat Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, Surat tersebut di tujukan kepada Para Menteri Kabinet Kerja, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Para Gubernur, dan Para Bupati/Walikota, surat tersebut diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2019.;

Bahwa dalam surat tersebut memerintahkan kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera melakukan penjatuhan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Apabila Tergugat sebagai PPK tidak melaksanakan perintah tersebut, maka Tergugat akan dikenakan saksi administrasi berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh

Halaman 20 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak jabatan, setelah melaksanakan perintah tersebut Tergugat diwajibkan untuk melaporkan kembali kepada Kepala Badan kepegawaian Negara dengan tembusan di sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.;

Oleh karena surat tersebut sifatnya perintah maka Tergugat wajib untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian secara Tidak terhormat kepada Penggugat.;

- b. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal: Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Surat tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah. Surat tersebut diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2018.;

Bahwa dalam surat tersebut memerintahkan kepada Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap PNS yang dihukum Penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Oleh karena Penggugat adalah narapina yang telah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana korupsi maka Penggugat wajib diberhentikan sebagai PNS oleh Tergugat.;

- c. Surat Nomor: K.26-30/V.100-1/99 tanggal 26 Desember 2018 perihal: Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN, surat tersebut di tujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah. Surat tersebut di terbitkan pada tanggal 26 Desember 2018 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara yaitu BIMA HARIA WIBISANA.;

Halaman 21 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi surat tersebut pada pokoknya yaitu memerintahkan kepada Tergugat selaku PPK untuk segera memproses dan menetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS Yang Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan dalam surat tersebut juga telah memuat Data Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi wilayah kerja Kanwil Regional BKN Jayapura. Data pengugat juga terdapat di dalam surat tersebut yaitu pada nomor 6 (enam) dengan nama pegawai OKTOPIANUS KARET.;

Oleh karena dalam surat ini sudah tetapkan siapa-siapa saja ASN yang harus di berhentikan karena telah melakukan tindak pidana Tipikor dan karena nama penggugat juga ada di dalam surat tersebut, maka Tergugat selaku Bupati Keerom menindak lanjuti surat perintah tersebut dengan dengan mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat (**obyek gugatan**).;

d. Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX.

Surat perintah yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX untuk memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat yaitu Surat Nomor: 250.2/KR.IX/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 Perihal: Tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Tipikor, surat tersebut ditujukan kepada: Bupati Keerom, di tandatangani di Jayapura pada tanggal 25 Oktober 2018, surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Regional IX BKN Jayapura atas nama Drs. Paulus Dwi Laksono H, M.AP.;

Bahwa pada pokoknya isi surat tersebut yaitu memerintahkan kepada Tergugat selaku PPK/Bupati Keerom agar segera menindak lanjuti dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS Yang Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, adapun nama-nama PNS terdapat dalam lampiran surat tersebut. Nama

Halaman 22 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri terdapat dalam Lampiran surat tersebut, yaitu pada nomor 7 dalam lampiran atas nama OKTOPIANUS KARETH.;

- Jika menganalisa surat-surat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, karena melakukan tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan (obyek gugatan) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang kemudian ditegaskan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, karena di dalam surat-surat tersebut selain memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menindak lanjuti surat perintah untuk segera mengeluarkan Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat, dalam surat-surat tersebut telah juga menentukan siapa-siapa saja ASN pada lingkungan Pemda Keerom yang harus diberhentikan termasuk Penggugat.;
- Dengan demikian maka dalam perkara ini, penggugat telah salah apabila menggugat Bupati Keerom (Tergugat), seharusnya yang digugat oleh Penggugat yaitu:
 1. Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, karena didalam suratnya nomor: K.26-30/V.100-1/99 tanggal 26 Desember 2018, dimana isi suratnya selain memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Tindak Dengan Hormat kepada ASN/PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Keerom

Halaman 23 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, dalam surat tersebut juga telah memuat Data ASN yang harus di berhentikan termasuk Penggugat.;

2. Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX, karena didalam suratnya nomor: 250.2/KR.IX/X/2019 tanggal 25 Oktober 2018, khusus pada lampirannya telah menetapkan Daftar PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Keerom yang Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.;

Oleh karena Penggugat telah salah dalam mengugat Bupati Keerom dalam perkara ini, maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan mengabulkan Eksepsi Pemohon karena Penggugat telah salah alamat dalam menggugat Tergugat yaitu Bupati Keerom.;

➤ **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak.**

- Apabila melihat penjelasan Eksepsi Gugatan Salah Pihak dalam poin 1 (satu) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tersebut Kurang Pihak atau seharusnya ada pihak lain yang harus digugat selain Bupati Keerom sebagai Tergugat, bahwa pihak lain tersebut yaitu :

- 1) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Karena telah mengeluarkan surat dengan Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019.;

- 2) Badan Kepegawaian Negara.

Karena telah mengeluarkan surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 dan Surat Nomor: K.26-30/V.100-1/99 tanggal 26 Desember 2018.;

- 3) Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena telah mengeluarkan surat dengan nomor: 250.2/KR.IX/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018.;

- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh ketiga Instansi tersebut pada pokoknya isinya memuat hal sama, yaitu:

1) Memerintahkan kepada Tergugat yaitu selaku Bupati Keerom yang juga selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera melaksanakan/ menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS/ASN Yang Telah Terbukti Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (TIPIKOR) berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.;

2) Bahkan dalam surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara nomor: K.26-30/V.100-1/99 tanggal 26 Desember 2018 dan Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX dengan nomor: 250.2/KR.IX/X/2018 tanggal 28 Oktober 2018, di dalam lampirannya telah menetapkan daftar PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Keerom yang Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yang harus segera diberhentikan dengan tidak terhormat termasuk Penggugat.;

- Bahwa karena adanya surat dari ketiga Instansi tersebut (MENPAN-RB, BKN dan BKN Kantor Regional IX Jayapura) yang mewajibkan tergugat untuk melaksanakan perintah yang termuat dalam surat tersebut dan apabila tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka Tergugat akan dikenakan sanksi administrasi, sehingga Tergugat menindaklanjuti perintah yang termuat di dalam ketiga surat tersebut dengan menerbitkan "Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan (obyek gugatan)";

Halaman 25 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX Jayapura (BKN Kantor Regional IX Jayapura) sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat dalam Perkara ini, maka sangatlah beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan menerima Eksepsi Tergugat ini dan Menolak atau setidaknya tidak diterimanya Gugatan Penggugat ini.;

➤ **Gugatan prematur.**

Seyogyanya Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura tertanggal 23 Juli 2019, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan adalah prematur.;

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.;

Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah melaporkan Tergugat kepada Pengawas Intern Provinsi/Gubernur selaku atasan Tergugat sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Tergugat. Hal ini sesuai ketentuan dalam **Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**, yaitu :

Halaman 26 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 129 ayat (3)

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 129 ayat (4)

Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.;

Dan ketentuan “**pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan**”, yaitu :

Pasal 24

Pemeriksaan internal dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.;

Pasal 25

Pejabat pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran administratif sedang, pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.;

Pasal 26

Dalam hal pejabat pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran administratif adalah Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota, pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah provinsi/daerah selaku perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.;

Bahwa Tergugat tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Terkait dengan keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam “**Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan**”, yaitu :

Pasal 30

Halaman 27 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, aparat pengawas intern pemerintah berwenang :

- a. memanggil dan meminta keterangan dari pelapor, dan;
- b. memanggil dan memeriksa Pejabat Pemerintahan yang dilaporkan dan/atau diduga melakukan pelanggaran Administratif.;

Jika dalam gugatannya, Penggugat menyatakan/ mendalilkan sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah mengajukan upaya administratif yaitu berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, ini merupakan administrasi yang salah/ keliru, karena pengaduan tersebut seharusnya dilaporkan kepada pengawas intern Provinsi/Gubernur bukannya dilaporkan kepada Tergugat, maka sangat wajar jika laporan dari Penggugat tidak pernah ditindak lanjuti karena bukan kewenangan Tergugat untuk menindaklanjuti pengaduan dari Penggugat.;

Sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut.;

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, menyatakan “pengadilan baru berwenang untuk mengadili sepanjang seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah dipergunakan”, kemudian jika dikaitkan dengan **Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** yang menyatakan “bagi seluruh warga

Halaman 28 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang merasa dirugikan terhadap keputusan dan/ atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”;

Bahwa yang dimaksud dengan warga masyarakat menurut **Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan **Keputusan dan/atau Tindakan**, sehingga berdasarkan peraturan tersebut Penggugat dalam hal ini telah memenuhi ketentuan sebagai warga masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, namun ada ketentuan **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** yang menyatakan “*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*” yang tidak pernah diperhatikan/ dilaksanakan oleh Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat, karena berdasarkan Dasar Gugatan angka romawi II. Tenggang Waktu poin 6 (enam) dalam Gugatan Penggugat No : 12/G/2019/PTUN.JPR tanggal 23 Juli 2019 yang diajukan oleh penggugat yang menyatakan “bahwa sebelum melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Penggugat telah melakukan keberatan berupa penerimaan surat keberatan pada tanggal 26 Juni 2019 serta diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Juni 2019”, namun pada kenyataannya keberatan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut s/d Gugatan ini diterima oleh Penggugat, tidak pernah diterima baik oleh Tergugat maupun Staf Umum Tergugat, yang jangka waktunya telah melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh

Halaman 29 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, sehingga berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat dianggap telah menerima keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu hari) kerja sejak dikeluarkan keputusan oleh Tergugat (obyek gugatan), Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat yang seharusnya diajukan paling lama pada tanggal 4 Juli 2019 sebagai batas akhir pangajuan keberatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sejak Obyek Gugatan tersebut diterima oleh Penggugat berdasarkan Dasar Gugatan angka romawi II. Tenggang Waktu poin 1 (satu) dalam Gugatan Penggugat No : 12/G/2019/PTUN.JPR tanggal 23 Juli 2019 yang diajukan oleh penggugat yang menyatakan "bahwa Penggugat baru mengetahui atau menerima adanya Obyek Gugatan ketika Penggugat mendapatkan Surat Keputusan tersebut pada tanggal 10 Juni 2019. Sehingga berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan tersebut Penggugat secara nyata tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sesuai ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu sesuai dengan **ketentuan pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta dikaitkan dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur.;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 30 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih dahulu Tergugat Menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.;

A. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

1. Jawaban tergugat terhadap dalil Penggugat pada (huruf A. Dasar gugatan, angka romawi I Obyek Gugatan, poin kedua tentang syarat gugatan bersifat individual, halaman 3). Terhadap dalil ini tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa penggugat telah salah dan keliru dalam mengartikan syarat gugatan bersifat individual ini karena berpendapat bahwa “obyek gugatan menyebutkan subyek hukum bahwa Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati Keerom)”;
- Bahwa pengertian syarat gugatan bersifat individual yang benar menurut Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah yaitu khusus dikaitkan kepada subyek hukum dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dimana Keputusan tersebut ditujukan Khusus kepada siapa atau untuk apa, bukannya ditujukan kepada siapa yang mengeluarkan putusan tersebut.;
- Kemudian menurut pendapat Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum., “bersifat individual artinya keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut”;
- Apabila dalam dalil gugatannya, penggugat menyatakan syarat gugatan bersifat individual ini adalah karena dikeluarkan oleh Tergugat selaku Bupati Keerom berarti dalil ini haruslah di tolak oleh Majelis Hakim karena tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan gugatan ini cacat hukum.;

2. Jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat pada (angka romawi II,

Halaman 31 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggang Waktu, halaman 3). Terhadap dalil ini Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Dalil penggugat ini adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya adalah Tergugat melalui Bagian Umum Setda Kabupaten Keerom sebagai pusat pelayanan surat menyurat di Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom tidak pernah menerima surat keberatan dari penggugat, yang menurut dalil Penggugat telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Juni 2019, sehingga surat tersebut secara hukum tidak diakui kebenarannya.;
- Bahwa alasan sehingga mengapa Tergugat tidak pernah membalas surat keberatan dari Penggugat yaitu karena secara hukum Tergugat tidak berkewajiban untuk menjawab surat tersebut. Seharusnya surat Keberatan tersebut dibuat dalam bentuk keberatan administrasi/ Banding Administrasi dan ditujukan kepada Gubernur Papua/ Badan Pertimbangan ASN Provinsi Papua kemudian Gubernur Papua/ Badan Pertimbangan ASN Provinsi Papua akan memproses Keberatan tersebut dengan memeriksa Penggugat lalu memeriksa Tergugat, kemudian mengeluarkan keputusan apakah Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Keerom telah melakukan pelanggaran administrasi atau tidak karena telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tidak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan.;
- Bahwa tata cara pengajuan keberatan administratif dan Banding Administratif sendiri diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 129 ayat (1), (2) (3) dan (4).;
- Oleh karena Penggugat tidak pernah memasukkan surat keberatan kepada Tergugat melalui Bagian Umum Setda Kabupaten Keerom dan juga karena Penggugat telah salah memasukkan surat keberatan kepada Tergugat yang seharusnya Keberatan Administratif/ Banding Administratif ditujukan kepada Gubernur Papua/ Badan Pertimbangan ASN Provinsi Papua, sehingga

Halaman 32 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Keberatan Administratif/ Banding Administratif tersebut tidak bisa diproses oleh Tergugat, maka sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan Menolak dalil gugatan ini karena tidak diakui secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

3. Jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat pada (angka romawi III Tentang Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan, pada halaman 4 s/d 5).

Terhadap dalil ini tergugat menagapinya sebagai berikut:

- Terhadap dalil pada poin pertama dan kedua, Tergugat menanggapi bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN diberikan kedudukan yang sangat mulia, karena ditangannyalah keberhasilan tujuan pembangunan ditentukan. ASN berfungsi sebagai: (a) pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) pelayan publik yang memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; (c) perekat dan pemersatu bangsa yang mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu prinsip bagi profesi ASN adanya komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik serta profesionalitas jabatan. Betapa seorang ASN itu dituntut komitmen dan integritas moral yang begitu tinggi serta tanggung jawab terhadap pekerjaannya, dimana merupakan kepercayaan penuh yang diberikan kepada ASN tersebut. Yang tak kalah penting seorang ASN dituntut profesional dalam jabatannya yang menjadi amanah dari rakyat dan pemerintah. Tidak sembarang ASN dapat memperoleh kepercayaan dalam jabatan. Karena itu dituntut terciptanya pegawai ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang ASN juga mengamanatkan seorang ASN wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, serta menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan. Dengan demikian menjadi sangat beratlah sanksinya bila seorang ASN dalam hal ini Penggugat

Halaman 33 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki jabatan dan tanggung jawab yang demikian besar bila melakukan suatu penyimpangan hukum.;

- Terhadap dalil poin ketiga, Tergugat menanggapi bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2274 K/PID.SUS/2010 tanggal 20 Oktober 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, setelah dihubungkan dengan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan" (yang merupakan peraturan yang masih berlaku pada saat putusan Mahkamah Agung tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap), dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum", kemudian setelah diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang memiliki landasan hukum yang kuat sebab tegas dinyatakan dalam norma undang-undang yang memuat perintah [in casu

Halaman 34 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN] dan kebolehan [in casu Pasal 87 ayat (2) UU ASN] serta diperkuat dengan terbitnya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019, Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.100-1/99 tanggal 26 Desember 2018 dan Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX Nomor: 250.2/KR.IX/X/2018, sehingga Tergugat dalam hal ini hanya menindaklanjuti surat-surat tersebut dengan mengeluarkan/ menerbitkan *Obyek Gugatan a quo*;

- Terhadap dalil Penggugat poin keempat, yang menyatakan Penggugat dalam hal ini telah menjalani hukuman badan sesuai putusan pengadilan jauh sebelum adanya peraturan yang menjadi dasar pemberhentian Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan bahwa pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 adalah merupakan sanksi administratif yang diberikan setelah adanya sanksi pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan. Dengan demikian tidak ada terjadi dua kali penghukuman, tetapi itu merupakan satu kesatuan sanksi, yaitu pidana dan administratif. Kemudian yang menjadi dasar hukum Tergugat menerbitkan *Obyek Gugatan a quo* adalah "Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan". Sedangkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil hanyalah digunakan sebagai salah satu

Halaman 35 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan pendukung untuk mengeluarkan Obyek Gugatan *a quo*, hal ini dapat dilihat dari Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 dalam angkat 2 huruf b, c dan d, di situ dijelaskan contoh Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan Tipikor sebelum dan setelah berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017.;

- Terhadap dalil kelima, Tergugat menanggapi bahwa dalil ini adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sebab tujuan dari Tergugat menerbitkan obyek gugatan *a quo* sangatlah beralaskan hukum yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan juga demi terwujudnya asas-asas umum pemerintahan yang baik dan dengan diterbitkannya obyek gugatan *a quo* telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan.;

4. Jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat dalam (Posita/Alasan Gugatan angka 1 s/d angka 10).;

Yang pada pokoknya menerangkan tindakan tergugat yang menerbitkan keputusan obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah jelas merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangatlah tidak berdasar mengingat tergugat dalam menetapkan keputusan obyek perkara *a quo* telah berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak melanggar asas legalitas (*non retroaktif*). Sebagaimana keputusan (obyek gugatan) yang dibuat oleh Tergugat tersebut tidak melanggar dan bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena ketentuan yang tertuang dalam norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN adalah diberlakukan terhadap PNS yang masih aktif sehingga kapan pun suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*.

Halaman 36 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tetap berlaku selama PNS yang dijatuhi pidana demikian masih aktif.;

Justru Penggugat dalam hal ini harusnya merasa diuntungkan karena tidak dipecat setelah adanya Putusan Mahkamah Agung No. 2274 K/PID.SUS/2010 tanggal 20 Oktober 2011, karena Ketentuan mengenai pengenaan sanksi terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebenarnya telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana diatur dalam :

a. Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian :

“Pasal 23

(4) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, karena :

- a. dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. ...”

b. Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian :

“Pasal 23

(5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. ...
- b. ...
- c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan

Halaman 37 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.”

- c. *Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara yang berbunyi :*

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

- d. *Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang berbunyi: “pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;*

- e. *Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:*

Pasal 250

b. PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

Halaman 38 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”.

Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek gugatan *a quo* yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat terdapat peraturan-peraturan yang sudah dicabut dan tidak diberlakukan lagi sejak diundangkan UU No. 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, menurut Tergugat kurang tepat dan tidak beralasan, karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2274 K/PID.SUS/2010 tanggal 20 Oktober 2011 dalam perkara An. Terdakwa Oktovianus Kareth, SE yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka untuk dapat melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tergugat haruslah mendasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat putusan tersebut dijatuhkan oleh Hakim dengan mengutamakan azas legalitas, sehingga peraturan yang dapat diterapkan adalah **Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.”** Beserta dengan **Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32**

Halaman 39 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang berbunyi: “pegawai negeri sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara, berarti semua perbuatan dan tindakan dalam administrasi negara berdasarkan hukum. Hukum digunakan sebagai landasan (dasar) dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Negara tidak maha kuasa, tetapi dibatasi oleh hukum. Begitu juga penggunaan hak asasi oleh orang seorang atau masyarakat dibatasi oleh hukum.;

Hukum menurut Hans Kelsen adalah sebuah sistem norma yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa norma tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Norma tersebut menjadi pedoman bertingkah laku dalam masyarakat dan pelaksanaan norma tersebut menimbulkan kepastian hukum. Sejalan dengan Kelsen, Gustav Radbruch menyatakan bahwa, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau mengatakan bahwa hukum positif harus selalu ditaati berdasarkan teori kepastian hukum untuk mencapai nilai keadilan dan kebahagiaan.;

Menurut Peter Leyland dan Terry Woods, Hukum Administrasi Negara memiliki lima fungsi. Pertama, fungsi pengendalian (*control function*), agar administrasi negara tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan

Halaman 40 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelampauan batas kekuasaan. Kedua, fungsi perintah (command function), agar semua perbuatan dan keputusan administrasi negara tetap berdasarkan hukum sesuai dengan asas legalitas. Ketiga, fungsi memfasilitasi penyelenggaraan administrasi yang baik, misalnya menjamin kejujuran (fairness). Keempat, fungsi menyediakan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Kelima, fungsi menyediakan upaya hukum bagi warga yang dilanggar hak dan kepentingannya oleh pihak administrasi negara.;

Dalam perspektif yang lebih luas, Winter mengemukakan fungsi hukum yang mendasar sebagaimana dikutip oleh Nicole Niessen ada dua yaitu hukum sebagai suatu pelindung dan hukum sebagai suatu sarana. Fungsi pertama mengenai kedudukan hukum dari badan-badan dalam suatu negara dan fungsi kedua bertalian dengan realisasi tujuan-tujuan kebijakan khusus. Berhubungan dengan kedua pengertian tersebut, De Haan menekankan fungsi dasar ketiga dari hukum, yaitu hukum sebagai suatu pengabsah dari tindakan pemerintah. Hal ini berarti bahwa hukum harus berisi norma-norma substansi yang menunjukkan kompetensi satuan pemerintahan untuk bertindak bagi tujuan-tujuan tertentu. Norma-norma substansi memberikan perlindungan dari diskresi yang berlebihan pada pihak administrasi negara.;

Dalam konteks tindakan pejabat pemerintah yang melakukan pemberhentian ASN tidak dengan hormat karena melakukan tindakan korupsi yang karena jabatannya, maka Pasal 87 ayat (4) huruf b menjadi pengabsah dari tindakan pejabat tersebut.;

5. Jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat dalam (Posita Huruf a Terkait dengan Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus angka 11, angka 12, dan angka 13 pada halaman 10 s/d 12).;

Terhadap dalil ini Perlu ditegaskan bahwa Tergugat menerbitkan obyek perkara *a quo*, karena Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara

Halaman **41** dari **109** Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, ***pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian pasal 23 ayat (5) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, Pasal 9 huruf a***, “Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”, Surat Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tertanggal 28 Februari 2019, Surat Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 dan Surat Nomor: K.26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018, Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX dengan nomor: 250.2/KR.IX/X/2018 tertanggal 25 Oktober 2018.;

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak pernah sekalipun menerima surat panggilan Pemeriksaan dari atas Penggugat berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS, kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa Prosedur dan tata cara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS tidak dijalankan sesuai

Halaman 42 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, perlu Tergugat kemukakan bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap PNS tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, sebagaimana keterangan yang diuraikan pemerintah dalam sidang uji materi Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagaimana diketahui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Bahwa persamaan di hadapan hukum ini bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia, tidak membedakan serta mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum. Prinsip persamaan warga negara di dalam hukum atau equality before of law yaitu penjaminan atas harkat dan martabat sebagai manusia.;
- b. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN adalah sanksi pemberhentian yang dilakukan terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana umum (selain tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan) yang dilakukan dengan tidak berencana.;
- c. Bahwa pemberhentian dengan hormat atau tidak diberhentikan seorang PNS yang telah melakukan tindak pidana dilakukan oleh PPK. Frasa kata "dapat" mengandung makna bahwa PPK yang terkait, memiliki pertimbangan untuk memberhentikan atau mengenakan sanksi lain terhadap PNS yang bersangkutan. Namun demikian, PPK tetap dibatasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur, tahapan, dan mekanisme penerapan sanksi terhadap PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Halaman 43 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Negeri Sipil.;

- d. Dalam prosedur, tahapan, dan mekanisme tersebut, PNS yang telah melakukan tindak pidana umum (selain tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan) yang dilakukan dengan tidak berencana sebagaimana tercantum dalam putusan yang telah inkraht, diberikan kesempatan untuk menyampaikan penjelasan, permohonan, atau klarifikasi atas kasus pidana yang dihadapi.;
- e. Selain mekanisme di atas, dalam hal PNS (golongan IV.b ke bawah) diberhentikan dengan hormat dan merasa tidak puas atas keputusan PPK tersebut, maka masih terdapat langkah atau upaya yang bisa dilakukan yakni menyampaikan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) untuk melakukan peninjauan atas keputusan pemberhentian dimaksud. Dalam hal PNS masih juga belum puas dan merasa belum memperoleh keadilan setelah diajukan keberatan ke BAPEK, maka PNS tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.;
- f. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa ketentuan atau norma Pasal 87 ayat (2) UU ASN diterapkan tanpa terkecuali terhadap setiap PNS yang telah melakukan tindak pidana umum (selain tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan) yang dilakukan dengan tidak berencana. Selain itu, norma Pasal 87 ayat (2) UU ASN memberikan kesempatan yang sama tanpa terkecuali terhadap seluruh PNS yang telah melakukan tindak pidana umum (selain tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan) yang dilakukan dengan tidak berencana, untuk dapat melakukan upaya dalam membela hak-haknya baik melalui pemeriksaan internal instansi-nya dan pengajuan keberatan kepada BAPEK atas Keputusan PPK. Selain itu, Pasal 87 ayat (2) UU ASN tidak sekalipun menutup pintu atau menghalangi PNS untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan PPK.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d terkait pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana jabatan dan dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.;
- h. Bahwa ketentuan dalam pasal di atas secara tegas mengamanatkan agar setiap PPK memberhentikan dengan tidak hormat setiap PNS yang melakukan; 1. tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; atau 2. tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.;
- i. Penerapan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam pasal di atas, bukan merupakan sanksi tambahan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lainnya, sehingga tidak harus tercantum dalam putusan atas perkara pidana PNS tersebut. Sanksi ini juga bukan merupakan ranah pelanggaran disiplin (sanksi administrasi) namun lebih kepada konsekuensi hukum atas pelanggaran pidana yang dilakukan oleh PNS.;
- j. PPK wajib melaksanakan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang memenuhi unsur Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d di atas. Dengan demikian tidak terdapat peluang bagi PPK untuk menerapkan sanksi selain pemberhentian dengan tidak hormat, sehingga apabila terdapat PPK yang tidak menerapkan sanksi tersebut maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.;
- k. Bahwa setiap orang termasuk yang berprofesi sebagai PNS dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Selain itu, PNS juga diberikan

Halaman 45 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk melakukan upaya hukum baik berupa banding, kasasi, peninjauan kembali. Dalam hal PNS tidak puas dan merasa diperlakukan tidak adil dalam pemberhentian PNS berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d di atas, maka dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan PPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara.;

- l. Bahwa norma Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN diterapkan tanpa terkecuali terhadap PNS yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; atau tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.;
- m. Selain itu, norma Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU ASN memberikan kesempatan yang sama tanpa terkecuali terhadap seluruh PNS untuk melakukan upaya dalam membela hak-haknya baik pada setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana serta tidak sekalipun menutup pintu atau menghalangi PNS untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan PPK yang memberhentikan dengan tidak hormat.;
- n. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d mengedepankan prinsip persamaan warga negara di muka hukum (equality before the law) sehingga telah sesuai dan sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.;

Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat secara sah dan meyakinkan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.;

6. Jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat dalam (Posita Huruf a Terkait dengan Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus angka 14 pada halaman 12).;

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Obyek gugatan yang

Halaman 46 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat sudah melanggar syarat dalam pembuatan sebuah keputusan, menurut Tergugat dalil tersebut sangat tidak berdasar, karena dalam penerbitan obyek gugatan tersebut Tergugat telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan dapat berlaku sebagai ketetapan yang sah, yaitu :

- a. Ketetapan harus dibuat oleh alat (*orgaan*) yang berkuasa (*bevoegd*) membuatnya;

Bahwa terkait syarat pertama ini, obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat dibuat oleh alat yang berkuasa dalam hal ini Bupati Keerom.;

- b. Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*);

Bahwa dalam pembentukan kehendak dalam penerbitan obyek gugatan tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan yuridis yang berhubungan dengan diterbitkannya obyek gugatan.;

- c. Ketetapan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya harus juga memperhatikan cara (*procedure*) membuat ketetapan itu, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut;

Bahwa dalam penerbitan Obyek gugatan, Tergugat telah memberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan telah memperhatikan cara membuat ketetapan sebagaimana diatur dalam :

- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Halaman 47 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan;

- Surat Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;
- Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal: Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;
- Surat Nomor: K.26-30/V.100-1/99, Perihal: Tindaklanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN, surat tersebut di tujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instasnsi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah;
- Surat Nomor: 250.2/KR.IX/X/2018, Perihal: Tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Tipikor, surat tersebut ditujukan kepada: Bupati Keerom, di tanda tangani di Jayapura pada tanggal 25 Oktober 2018;
- Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar;

Bahwa isi dan tujuan dari obyek gugatan sudah sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar yang berlaku.;
- Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat secara sah dan meyakinkan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.;

7. Jawaban Tergugat terhadap dalil Penggugat dalam (Posita Huruf a Terkait

Halaman 48 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bertentangan dengan Paraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus angka 15 pada halaman 13).;

Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 dan Tergugat sampai dengan dimasukannya gugatan ini tidak pernah membalas/ dapat dikatakan hanya diam, menurut Tergugat seyogyanya Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura tertanggal 23 Juli 2019, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan adalah prematur.;

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan".;

Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah melaporkan Tergugat kepada Pengawas Intern Provinsi/Gubernur selaku atasan Tergugat sehingga kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Tergugat.;

Hal ini sesuai **Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**, yaitu:

Pasal 129 ayat (3)

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 129 ayat (4)

Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada

Halaman 49 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan pertimbangan ASN.

Dan ketentuan "**Pasal 24, 25 dan 26 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan**", yaitu :

Pasal 24

Pemeriksaan internal dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 25

Pejabat pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran administratif sedang, pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 26

Dalam hal pejabat pemerintahan yang diduga melakukan pelanggaran administratif adalah Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota, pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah provinsi/daerah selaku perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Bahwa Tergugat tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Terkait dengan keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam "Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan", yaitu :

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, aparat pengawas intern pemerintah berwenang :

- a. memanggil dan meminta keterangan dari pelapor, dan
- b. memanggil dan memeriksa Pejabat Pemerintahan yang dilaporkan dan/atau diduga melakukan pelanggaran Administratif.

Jika dalam gugatannya, Penggugat menyatakan/ mendalilkan sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah mengajukan upaya administratif yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa keberatan yang ditujukan kepada Tergugat, ini merupakan administrasi yang salah/ keliru, karena pengaduan tersebut seharusnya dilaporkan kepada pengawas intern Provinsi/Gubernur bukannya dilaporkan kepada Tergugat, maka sangat wajar **seandainya** laporan dari Penggugat tersebut diterima oleh Tergugat tidak pernah ditindak lanjuti karena bukan kewenangan Tergugat untuk menindaklanjuti pengaduan dari Penggugat.;

Sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut.;

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “pengadilan baru berwenang untuk mengadili sepanjang seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah dipergunakan”, kemudian jika dikaitkan dengan **Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** yang menyatakan “**bagi seluruh warga masyarakat yang merasa dirugikan terhadap keputusan dan/ atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan**”. Bahwa yang dimaksud dengan warga masyarakat menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan

Halaman 51 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tindakan, sehingga berdasarkan peraturan tersebut Penggugat dalam hal ini telah memenuhi ketentuan sebagai warga masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, namun ada ketentuan **Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan** yang menyatakan ***"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*** yang tidak pernah diperhatikan/ dilaksanakan oleh Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat, karena berdasarkan Dasar Gugatan angka romawi II. Tenggang Waktu poin 6 (enam) dalam Gugatan Penggugat No : 12/G/2019/PTUN.JPR tanggal 23 Juli 2019 yang diajukan oleh penggugat yang menyatakan "bahwa sebelum melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Penggugat telah melakukan keberatan berupa penerimaan surat keberatan pada tanggal 26 Juni 2019 serta diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Juni 2019", **namun pada kenyataannya keberatan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut s/d Gugatan ini diterima oleh Penggugat, tidak pernah diterima baik oleh Tergugat maupun Staf Umum Tergugat**, yang jangka waktunya telah melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, **sehingga berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat dianggap telah menerima keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu hari) kerja sejak dikeluarkan keputusan oleh Tergugat (obyek gugatan), Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat yang seharusnya diajukan paling**

Halaman 52 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama pada tanggal 4 Juli 2019 sebagai batas akhir pengajuan keberatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sejak Obyek Gugatan tersebut diterima oleh Penggugat berdasarkan Dasar Gugatan angka romawi II. Tenggang Waktu poin 1 (satu) dalam Gugatan Penggugat No : 12/G/2019/PTUN.JPR tanggal 23 Juli 2019 yang diajukan oleh penggugat yang menyatakan “bahwa Penggugat baru mengetahui atau menerima adanya Obyek Gugatan ketika Penggugat mendapatkan Surat Keputusan tersebut pada tanggal 10 Juni 2019. Sehingga berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan tersebut Penggugat secara nyata tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sesuai ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta dikaitkan dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura belum dapat memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat.;

Dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat secara sah dan meyakinkan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.;

B. Obyek gugatan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Pemerintahan yang baik.;

1. Azas Kepastian Hukum.;

Bahwa obyek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat diterbitkan

Halaman 53 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam jawaban kami pada poin A tersebut di atas.;

2. Azas keterbukaan.;

Bahwa obyek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah secara terbuka dipublikasikan sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan dan terhadap obyek gugatan tersebut telah secara resmi diserahkan kepada Pengugat melalui Kepala Bidang Mutasi pada BKD Kabupaten Keerom dan telah diterima oleh kasubag kepegawaian pada Kesbangpol Kabupaten Keerom tanggal 27 Mei 2019.;

3. Azas profesionalitas.;

Bahwa penerbitan obyek gugatan *a quo* oleh Tergugat tersebut, telah sesuai dengan amanat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatannya.;

4. Azas Kecermatan Formil.;

Bahwa penerbitan obyek gugatan *a quo* oleh Tergugat tersebut, telah mempertimbangkan dan memperhatikan seluruh fakta-fakta yang relevan yang berkaitan dengan obyek gugatan *a quo*.;

Dengan demikian Surat Keputusan *a quo* : Keputusan Bupati Keerom Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 24 April 2019 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim PTUN Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MEMUTUS

DALAM EKSEPSI :

Halaman **54** dari **109** Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo :
 - Keputusan Bupati Keerom No. 15 Tahun 2019 tanggal 24 April 2019 adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 September 2019 pada persidangan tanggal 10 September 2019 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 September 2019 pada persidangan tanggal 17 September 2019 dan untuk mempersingkat waktu Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 12 dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | : Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.813.3-1886, Tanggal 31 Mei 2002, (Fotokopi sesuai dengan aslinya); |
| Bukti P-2 | : Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.1.3-2454, Tanggal 22 Juli 2003, (Fotokopi sesuai dengan aslinya); |
| Bukti P-3 | : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/25/SET, Tanggal 30 Januari 2014, (Fotokopi sesuai dengan aslinya); |
| Bukti P-4 | : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/193/SET, Tanggal 29 Mei 2017, (Fotokopi sesuai dengan aslinya); |

Halaman 55 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-5 : Surat Keputusan Bupati Keerom Nomor : 823.3-278, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 5 April 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-6 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Keerom kepada Oktopianus Kareth, Nomor : 005/83/SET, Perihal : Panggilan Dinas, Tanggal 05 Maret 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-7 : Surat Keputusan Bupati Keerom Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 24 April 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : Resi Pos pengiriman surat keberatan, Tanggal 26 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-9 : Tangkapan Layar *Tracking* pada *Website* Kantor Pos bahwa Surat Keberatan sudah diterima oleh Tergugat, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-10 : Surat dari Kuasa Hukum Oktofianus Kareth kepada Bupati Kabupaten Keerom, Nomor : SK-001/PK/VI/2019, Perihal : Keberatan Atas Keputusan Bupati Keerom Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Oktofianus Kareth tertanggal 24 April 2019, Tanggal 24 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-11 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2274 K/PID.SUS/2010, Tanggal 20 Oktober 2011, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-12 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 14/G/2019/PTUN.SMD, Tanggal 25 Juli 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 56 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi dan Ahli namun Penggugat tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24, dengan perincian sebagai berikut;

- Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Keerom Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 24 April 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2274 K/PID.SUS/2010, Tanggal 20 Oktober 2011, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-3 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Tanggal 30 September 1999, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 29 September 1979, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tanggal 15 Januari 2014, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 30 Maret 2017, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-7 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

Halaman 57 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018

Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil

Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan

Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,

Tanggal 13 September 2018, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-8 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-

30/V.139-8/99, Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang

Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak

Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh

Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai

PNS, Tanggal 2 Oktober 2018, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-9 : Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura kepada

Bupati Keerom, Nomor : 250.2/KR.IX/X/2018, Perihal :

Tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Tipikor, Tanggal

25 Oktober 2018, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-10 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-

30/V.100-1/99, Perihal : Tindak Lanjut Keputusan Bersama

Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala

BKN, Tanggal 26 Desember 2018, (Fotokopi sesuai dengan

aslinya);

Bukti T-11 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019,

Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK

Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan

Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap,

Tanggal 28 Februari 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-12 : Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Keerom,

Nomor : 005/83/SET, Perihal : Panggilan Dinas, Tanggal

Halaman 58 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Maret 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti T-13 : Buku Expedisi (tanda terima) surat (obyek gugatan *a quo*) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Keerom, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-14 : Surat Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Keerom kepada Menteri Dalam Negeri RI, Nomor : 800/178/BKPSDM/2109, Perihal : Penyerahan Tembusan SK. PTDH PNS Kabupaten Keerom Provinsi Papua, Tanggal 23 Juli 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-15 : Surat Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Keerom kepada Menteri PAN dan RB RI, Nomor : 800/179/BKPSDM/2109, Perihal : Penyerahan Tembusan SK. PTDH PNS Kabupaten Keerom Provinsi Papua, Tanggal 23 Juli 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-16 : Surat Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Keerom kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 800/180/BKPSDM/2109, Perihal : Penyerahan Tembusan SK. PTDH PNS Kabupaten Keerom Provinsi Papua, Tanggal 23 Juli 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-17 : Buku Agenda Surat Masuk Bagian Umum Setda Kabupaten Keerom Tahun 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-18 : Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tanggal 29 Desember 1986, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 59 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-19 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tanggal
29 Oktober 2009, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-20 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan, Tanggal 17 Oktober
2014, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-21 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil, Tanggal 6 Juni 2010, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-22 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Penaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat
Pemerintahan, Tanggal 31 Oktober 2016, (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti T-23 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
87/PUU-XVI/2018, Tanggal 25 April 2019, (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti T-24 : Surat Keputusan Bupati Keerom Nomor 800/176/BUP,
Perihal : Penyampaian SK PTDH PNS Kab. Keerom, Tanggal
26 April 2019, (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga
telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang Ahli yang
memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Pertama Tergugat Bernama : ERNAWATI MOU;

- ☐ Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai Kasubag Tata Usaha di Bagian
Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Keerom;
- ☐ Bahwa saksi menduduki jabatan sejak Tahun 2017;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi prosedur surat menyurat ditempat saksi bekerja
yaitu pada mulanya surat dimasukan melalui loket dan akan diterima oleh staf
saksi dan kemudian akan dicatat dalam buku agenda surat dan diserahkan

Halaman 60 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi untuk di disposisikan, selanjutnya surat tersebut saksi sampaikan

kepada Asisten yang membidangi untuk kemudian diteruskan kepada Sekda;

- ☐ Bahwa ada 2 (dua) buku agenda surat yaitu buku agenda surat masuk dan buku agenda surat keluar;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi perbedaan buku ekspedisi dengan buku agenda surat masuk yaitu buku ekspedisi terdiri dari : nomor, tanggal surat, tujuan dan kolom tandatangan sedangkan buku agenda surat masuk terdiri dari : nomor, tanggal surat, tujuan, perihal dan keterangan;
- ☐ Bahwa loket dibagian umum dibuka pada jam 08.00 Wit dan ditutup pada jam 16.00 Wit dan pada Jam 12.00 Wit loket ditutup untuk istirahat;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi surat masuk harus selalu melalui loket di bagian umum dan tidak ada kemungkinan surat diterima oleh pihak lain tanpa melalui loket;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi meskipun ada kemungkinan surat diterima oleh petugas piket pada jam istirahat tetapi surat tersebut selalu dicatat dalam buku agenda surat masuk dan akan diserahkan kepada saksi untuk di disposisi;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, siapapun yang menerima surat masuk selalu disampaikan kepada bagian umum untuk diagenda;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, jika surat ditujukan kepada atas nama pribadi maka surat tersebut tidak dicatat dalam agenda surat masuk dan langsung disampaikan kepada yang bersangkutan tetapi jika ditujukan kepada bagian lain atau Bupati maka akan selalu dicatat dalam buku agenda surat masuk;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pegawai dibidang lain yang menerima surat pada jam istirahat dan menyerahkannya ke loket setelah jam istirahat selesai;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah menerima surat keberatan dari Oktofianus Kareth;
- ☐ Bahwa saksi belum pernah melihat surat dari Kantor Pengacara Perisai Keadilan;
- ☐ Bahwa saksi sudah pernah memeriksa surat keberatan tersebut di agenda surat masuk dan juga arsip disposisi namun surat tersebut memang belum pernah diterima;
- ☐ Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti Surat P-8, P-9 dan P-10;
- ☐ Bahwa tidak ada staf saksi di bagian umum yang bernama Heni;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, di bagian lain juga tidak ada pegawai atau tenaga kontrak/honorer yang bernama Heni;

Halaman 61 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi memiliki 8 (delapan) orang staf yang terdiri dari 4 (empat) pegawai dan 4 (empat) tenaga kontrak;
- ☐ Bahwa staf saksi terdiri dari 4 (empat) orang PNS/ASN atas nama Irianti Tulak, Septianus Mofu, Yohanis Fiani Hering dan Ruben Abraham May kemudian ada 4 (empat) orang tenaga kontrak atau honorer atas nama Kristiani, Stenly, Rince dan Nova;
- ☐ Bahwa selama ini surat yang diterima dari kantor pos terkadang dalam 1 (satu) resi terdapat 5 (lima) atau 10 (sepuluh) surat;
- ☐ Bahwa meskipun terkadang 5 (lima) surat dalam 1 (satu) resi tetapi ke 5 (lima) surat tersebut semuanya akan dicatat dalam buku agenda surat masuk;
- ☐ Bahwa ketika petugas kantor pos mengantar surat ke bagian umum, resi dari kantor pos tersebut ditandatangani oleh saksi dan surat yang diantar dicatat dalam buku agenda surat masuk lalu akan didisposisi oleh saksi;
- ☐ Bahwa saksi mengenal petugas kantor pos yang sering mengantarkan surat atau barang ke kantor saksi namun tidak mengetahui namanya;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi bagian umum tidak pernah mengadakan lembur untuk menerima surat;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi setiap surat yang tujuannya kepada Bupati selalu melalui loket di bagian umum;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi setiap surat yang tujuannya kepada Asisten, Sekda dan Bupati harus dicatat dalam buku agenda surat masuk;
- ☐ Bahwa setiap surat masuk harus diketahui, dilihat dan disposisikan oleh saksi;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu jika ada surat yang tidak melalui saksi dan tidak didisposisi oleh saksi;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, bagian umum akan menolak surat yang masuk jika tujuannya bukan kepada Sekda atau Bupati melainkan kepada kantor dinas yang lain;
- ☐ Bahwa ketika saksi ijin atau cuti maka yang menggantikan tugas saksi adalah salah satu Kasubag;
- ☐ Bahwa selama bulan juni 2019, saksi tidak pernah sakit, ijin atau cuti;
- ☐ Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 saksi sedang berada di kantor;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu persis berapa surat yang masuk pada tanggal 28 Juni 2019;
- ☐ Bahwa seingat saksi pada tanggal 28 Juni 2019, yang bertugas di loket penerimaan yaitu saksi bersama dengan 2 (dua) orang staf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa ketika saksi istirahat makan atau dipanggil pimpinan, tidak ada kemungkinan Kasubag lain menggantikan tugas saksi untuk melakukan disposisi surat;
- ☐ Bahwa loket penerimaan surat di bagian umum tidak terdapat CCTV;
- ☐ Bahwa saksi pernah ditanyakan oleh bagian hukum mengenai surat dari Kantor Hukum Perisai Keadilan namun saksi tidak tahu tentang surat tersebut;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi buku agenda surat masuk pernah dipinjam oleh bagian hukum namun saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa;
- ☐ Bahwa buku agenda surat masuk tersebut dipinjam melalui staf saksi;
- ☐ Bahwa saksi sebagai Kasubag Tata Usaha selalu melaksanakan pengawasan terhadap staf saksi;

Saksi Kedua Tergugat Bernama : ESRUM BISAI:

- ☐ Bahwa saksi menduduki Jabatan sebagai Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan CPNS;
- ☐ Bahwa saksi menduduki jabatan sejak tahun 2017;
- ☐ Bahwa saksi mengenal Oktofianus Kareth;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, Oktofianus Kareth berdinis di Kantor Badan Kesbangpol;
- ☐ Bahwa saksi pernah mendengar tentang Surat Keputusan PTDH atas nama Oktofianus Kareth;
- ☐ Bahwa pada waktu itu saksi disodorkan surat panggilan dinas untuk di distribusikan kepada Oktofianus Kareth dan sesuai jadwal pelaksanaan dalam surat tersebut kemudian Oktofianus Kareth beserta dengan yang lainnya hadir dalam pertemuan yang dipimpin oleh Sekda mewakili Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan dalam pertemuan tersebut Oktofianus Kareth tidak mau menerima PTDH tersebut dengan alasan yaitu kenapa hanya 9 (sembilan) orang yang dipanggil sementara yang lainnya tidak dipanggil kemudian sebelum keputusan PTDH dikeluarkan, Oktofianus Kareth meminta agar keputusan tersebut jangan dulu dikeluarkan dan menunggu keputusan serupa dari Provinsi atau Kabupaten lain;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya telah ada surat dari pusat mengenai pemberhentian terhadap 9 (sembilan) orang tersebut termasuk dengan atas nama Oktofianus Kareth;

Halaman 63 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa atas dasar surat dari pusat tersebut dan atas petunjuk dari pimpinan saksi kemudian saksi membuat undangan untuk memanggil 9 (sembilan) orang tersebut dan mengadakan rapat;
- ☐ Bahwa dalam rapat yang diadakan tersebut hanya membahas mengenai surat dari Menpan RB tentang nama-nama yang harus segera dibuatkan surat keputusan PTDH maka dari itu yang bersangkutan semuanya diundang dalam rapat tersebut untuk diberikan penjelasan oleh Sekda selaku pimpinan rapat;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam surat Menpan RB tersebut tercantum nama 9 (Sembilan) orang termasuk dengan Oktofianus Kareth;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi selain 9 (sembilan) nama tersebut, masih ada nama-nama yang lain yang terlibat Tipikor namun tidak bisa dipanggil karena karena belum memiliki dasar hukum yaitu putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu mengenai orang-orang yang terlibat Tipikor namun belum mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan apakah telah menjalani hukumannya atau tidak;
- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, Oktofianus Kareth menyatakan keberatannya secara lisan pada saat rapat;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu jika ada keberatan lain yang diajukan oleh Oktofianus Kareth selain keberatan yang diajukan pada saat rapat;
- ☐ Bahwa dalam rapat yang dilaksanakan tersebut tidak dibuatkan daftar hadir dan berita acaranya;
- ☐ Bahwa 9 (Sembilan) orang yang dipanggil oleh saksi, semuanya hadir dalam rapat tersebut;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pemeriksaan terhadap Oktofianus Kareth sesuai dengan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS atau tidak;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui daftar nama-nama PNS yang akan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui surat dari BKN Regional IX Jayapura yang memuat mengenai 9 (sembilan) nama yang dipanggil tersebut;
- ☐ Bahwa saksi diperintahkan oleh atasan langsung untuk menyiapkan konsep surat Keputusan PTDH kemudian setelah itu, konsep surat tersebut saksi

Halaman 64 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Sekretaris dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Keerom untuk diperiksa;

- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bupati Keerom berkoordinasi dengan

Badan Kepegawaian Daerah Keerom untuk merumuskan Surat Keputusan

PTDH atau tidak karena saksi hanya diperintahkan oleh atasan langsung untuk

membuat konsep Surat Keputusan PTDH;

- ☐ Bahwa konsep Surat Keputusan PTDH dibuat oleh saksi bersama dengan

stafnya;

- ☐ Bahwa konsep surat keputusan PTDH yang dibuat oleh saksi sudah mengikuti

aplikasi BKN;

- ☐ Bahwa saksi tidak tahu jika dalam konsideran Surat Keputusan PTDH tersebut

terdapat beberapa pasal atau undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi;

- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi karena tidak ada tata dinas yang pasti sehingga

dasar hukum yang tercantum dalam Surat Keputusan PTDH tersebut

didapatkan dari Internet;

- ☐ Bahwa konsep surat keputusan PTDH sudah sesuai dengan lampiran dalam

bukti T-8 tetapi contoh formatnya saksi dapatkan dari internet dan bukan dari

lampiran bukti T-8;

- ☐ Bahwa setelah surat keputusan PTDH ditandatangani oleh Bupati selaku

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kemudian diserahkan kepada Kepala

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Keerom dan selanjutnya diserahkan

kepada saksi untuk didistribusikan kepada yang bersangkutan;

- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi, surat panggilan dinas yang akan di distribusikan

tersebut tidak di ketik nama-nama yang bersangkutan melainkan dikosongkan

dan hanya diisi titik-titik setelah itu diserahkan kepada saksi untuk diagendakan

lalu nama-nama yang bersangkutan diisi oleh saksi dikolom titik-titik tersebut

dengan tulisan tangan sesuai dengan yang tercantum dalam daftar dan

selanjutnya dibagikan kepada yang bersangkutan;

- ☐ Bahwa sepengetahuan saksi untuk arsip, surat panggilan dinas tersebut tidak

dicantumkan nama yang bersangkutan atau dikosongkan sedangkan surat

panggilan yang dikirimkan kepada yang bersangkutan, nama-namanya ditulis

dengan tulisan tangan;

Halaman 65 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa surat yang diantarkan langsung oleh saksi namun khusus untuk surat kepada Oktofianus Kareth tidak bisa diserahkan langsung karena ketika saksi datang ke kantor Badan Kesbangpol, yang bersangkutan sudah tidak datang bekerja sehingga surat tersebut saksi serahkan kepada bagian kepegawaian Kesbangpol untuk diantarkan langsung kepada Oktofianus Kareth;
- Bahwa saksi tidak mengingat tanggal penyerahan surat tersebut kepada bagian kepegawaian Kesbangpol;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T-7;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-8, T-9 dan T-10;

Ahli Tergugat Bernama YUYUD YUCHI SUSANTA, S.H. : -----

- Bahwa menurut pendapat Ahli, sesuai dengan yang diatur dalam pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif dimana untuk upaya keberatan diajukan kepada atasannya sedangkan untuk banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN yang sampai saat ini belum terbentuk dan yang ada hanya Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan menurut pendapat Ahli, Badan Pertimbangan Kepegawaian hanya berlaku bagi PNS/ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS sehingga artinya PNS/ASN yang mendapatkan surat keputusan PTDH karena melakukan Tindak Pidana Korupsi bisa langsung mengajukan gugatannya ke PTUN;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, PNS/ASN yang mendapatkan surat keputusan PTDH karena melakukan Tindak Pidana Korupsi bisa langsung mengajukan gugatannya ke PTUN tanpa melalui mekanisme keberatan dan banding Administratif;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, berdasarkan aturan yang berlaku, seorang PNS/ASN yang dinyatakan bersalah melakukan Tipikor dan sudah tidak ada upaya hukum lagi atau putusannya sudah berkekuatan hukum tetap maka

Halaman 66 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS/ASN tersebut harus diberhentikan pada akhir bulan setelah putusan tersebut dibacakan sehingga seharusnya setelah Penggugat dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada tahun 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap maka Penggugat pada akhir bulan tersebut seharusnya sudah diterbitkan surat keputusan PTDH dan terkait hal tersebut dalam Surat Menpan Nomor 50 Tahun 2019 Tertanggal 28 Februari 2019 terdapat sedikit pengampunan atau Amnesty dimana disebutkan bahwa yang belum diberhentikan maka dapat diberhentikan paling akhir pada tanggal 30 April 2019 dan terkait dengan apakah PPK atau Tergugat dapat mengeluarkan surat keputusan PTDH kepada Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang jauh setelah adanya putusan Mahkamah Agung di tahun 2011 dan apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dapat berlaku surut terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut, menurut pendapat Ahli tidak ada yang namanya berlaku surut karena sudah diwadahi dengan surat dari Menpan dan sebelum adanya surat dari Menpan tersebut telah ada surat dari BKN yang mengatur dan menyampaikan data form kepada PPK dan dalam form tersebut terdapat 3 (tiga) jenis yaitu 1. Form PTDH sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, 2. Form PTDH setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan 3. Form PTDH setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 sehingga karena peristiwa atau diterbitkannya Putusan Mahkamah Agung pada Tahun 2011 maka dasar hukum yang digunakan adalah dasar hukum sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;

□ Bahwa menurut pendapat Ahli, dasar hukum yang digunakan oleh PPK untuk menerbitkan surat keputusan PTDH kepada Penggugat dalam perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

Halaman 67 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa menurut pendapat Ahli Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 hanya berlaku untuk PNS/ASN yang melakukan pelanggaran disiplin artinya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 hanya untuk pembinaan PNS/ASN yang tentunya berbeda dengan PTDH karena melakukan Tipikor atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan yang sudah bersifat final maka dari itu tidak ada lagi mekanisme seperti pemanggilan, BAP dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga PNS/ASN yang melakukan Tipikor atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan harus diberhentikan dari jabatannya;
- ☐ Bahwa menurut pendapat Ahli, seorang PNS/ASN yang melakukan Tipikor atau Tindak Pidana Kejahatan Jabatan harus diberhentikan dari jabatannya selaku PNS/ASN meskipun yang bersangkutan telah menjalani hukuman pidananya karena sesuai dengan aturan yang berlaku disebutkan bahwa diberhentikan pada akhir bulan setelah putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- ☐ Bahwa menurut pendapat Ahli, antara hukuman pidana dan sanksi pemberhentian dari jabatan PNS/ASN merupakan satu kesatuan;
- ☐ Bahwa menurut pendapat Ahli, penerbitan surat keputusan PTDH karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungan dengan jabatan harus tetap melalui prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu ketika telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan biro kepegawaian telah mendapatkan salinan putusan tersebut maka akan disampaikan kepada Sekda untuk ditindaklanjuti dan kemudian disampaikan kepada PPK untuk ditetapkan surat keputusan PTDH;
- ☐ Bahwa menurut pendapat Ahli, pada dasarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak dapat berlaku surut tetapi dalam keadaan tertentu bisa diberlakukan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- ☐ Bahwa di dalam pasal 129 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa perselisihan yang dilakukan oleh ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif, dan terkait

Halaman 68 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keberatan, selama ini sudah digunakan karena telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, keberatan tersebut diajukan kepada atasan yang menilai PNS tersebut sementara yang dikatakan Banding Administratif adalah ketika seorang PNS dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 maka PNS yang bersangkutan bisa mengajukan banding administratif namun yang menjadi persoalan adalah sampai dengan saat ini Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk dan yang ada hanyalah Badan Pertimbangan Kepegawaian sementara untuk PNS yang mendapatkan PTDH tidak menggunakan mekanisme keberatan atau banding administratif melainkan langsung dapat mengajukan gugatan ke PTUN;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Keerom sudah benar karena mengacu pada aturan yang dikeluarkan oleh BKN yaitu surat nomor K.25-30 tanggal 2 Oktober 2018 dan oleh karena peristiwanya terjadi pada tahun 2011 maka menggunakan Form 1 dan sebenarnya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah disebutkan bahwa PNS yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka diberhentikan dari jabatannya sebagai PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan kemudian Undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tetapi bunyi aturan tersebut masih sama dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bunyinya juga masih sama namun ditambahi dengan pidana umum tetapi setelah itu pidana umum tidak diberlakukan lagi karena telah dilakukan Judisial Reviuw;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, bagian kelima Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengenai tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin tidak harus dilaksanakan dalam proses penerbitan surat keputusan PTDH karena Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 69 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53 Tahun 2010 bersifat pembinaan misalnya jika ada PNS yang melakukan suatu pelanggaran dan diduga hukumannya berat maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 akan dilakukan pemanggilan, diperiksa kemudian akan dipertimbangkan penjatuhan hukuman disiplinnya dan karena bersifat pembinaan maka mulai dari pemanggilan sampai dengan penjatuhan hukuman dilakukan oleh atasannya dan proses ini tentu saja berbeda dengan PTDH karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau atau yang ada hubungannya dengan jabatan;

- ☐ Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terdapat kewajiban dan larangan yang bersifat pembinaan sehingga akan dilakukan pertimbangan terkait dengan wewenang seperti apa yang dilanggar serta dampaknya seperti apa dan wewenang yang dimaksud tersebut tidak berkaitan dengan Tipikor atau kejahatan jabatan karena jika itu adalah Tipikor maka telah diatur tersendiri dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah;
- ☐ Bahwa menurut pendapat Ahli yang dinamakan upaya administratif adalah keberatan dan banding administratif, selama ini Ahli berpandangan bahwa banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS namun apabila dengan adanya Perma Nomor 6 Tahun 2018 maka PNS yang mendapatkan surat keputusan PTDH harus mengajukan keberatan terlebih dahulu kepada PPK maka menurut Ahli, hal itu lah yang harus diikuti meskipun yang terjadi selama ini banyak PNS yang mendapatkan surat keputusan PTDH Tipikor dan mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian namun selalu dikembalikan dengan alasan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak memiliki kewenangan oleh sebab itu dengan adanya Perma Nomor 6 Tahun 2018 alangkah baiknya jika Mahkamah Agung menyurati semua PPK dan Badan Pertimbangan Kepegawaian untuk menyampaikan hal tersebut;
- ☐ Bahwa terkait dengan atasan langsung dari PPK, sampai saat ini belum ada aturan atau regulasi yang mengatur dan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun

Halaman 70 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 disebutkan bahwa Presiden hanya sebagai Pembina PNS/ASN seluruh Indonesia oleh sebab itu menurut pendapat Ahli seharusnya ada regulasi yang mengatur mengenai atasan langsung dari PPK atau menambahkan tugas dan fungsi terkait dengan Tipikor kepada Badan Pertimbangan ASN yang selama ini hanya mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

- ☐ Bahwa menurut pendapat Ahli, pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah pejabat yang menyiapkan baik itu pengangkatan, pemindahan atau pemberhentian sehingga jika ada PNS yang akan diberhentikan atau akan dijatuhi hukuman disiplin berat maka pejabat yang berwenang tersebut yang menyiapkan dan kemudian menyampaikan kepada PPK dan terkait dengan PTDH, ketika ada seorang PNS dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka setelah mendapatkan tembusan atau salinan putusan, bagian kepegawaian akan mengusulkan kepada Sekda dan kemudian akan diteruskan kepada PPK untuk menetapkan agar PNS yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dengan demikian prosedurnya tetap berjalan;
- ☐ Bahwa menurut pendapat Ahli, BKN hanya memberikan pertimbangan teknis dan sifatnya menunggu sehingga jika Surat Keputusan PTDH dinyatakan batal oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka kewenangan untuk menindaklanjuti hal tersebut ada pada PPK dan PNS yang bersangkutan dan selama ini di BKN hal tersebut belum pernah terjadi;
- ☐ Bahwa menurut pendapat Ahli, jika Surat Keputusan PTDH dinyatakan batal oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap kemudian PPK diperintahkan untuk mencabut dan memulihkan hak dari PNS yang diberhentikan tersebut maka hal itu masih dapat dimungkinkan dan dapat dilaksanakan;
- ☐ Bahwa menurut pendapat Ahli jika nama yang tercantum dalam salinan putusan terdapat kesalahan dan terjadi perbedaan dengan data yang dimiliki

Halaman 71 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BKN meskipun sebenarnya orang yang maksud adalah sama maka data PNS tersebut dapat diperiksa melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sehingga apabila terjadi perbedaan nama maka dapat ditelusuri dengan menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) PNS yang bersangkutan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, BKN memiliki Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sehingga data semua PNS sekitar 4,3 Juta orang ada dalam sistem tersebut maka jika ada kekeliruan dapat dideteksi melalui SAPK tersebut dan apabila namanya memang tidak benar atau tidak sama maka akan dikembalikan karena nama yang diusulkan tidak sesuai dengan data yang ada pada BKN;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli jika terdapat kekeliruan dimana surat keputusan PTDH yang telah dikeluarkan ternyata namanya tidak sama dengan yang ada dalam amar putusan pengadilan maka BKN akan menyurati PPK untuk membatalkan surat keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 22 Oktober 2019 pada Persidangan tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA: -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh

Halaman 72 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Keputusan Bupati Keerom Nomor 15 Tahun 2019 tertanggal 24 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama OKTOPIANUS KARETH,SE (vide bukti surat P-7=T-1), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat, telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Keputusan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pula pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi-eksepsi, yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara *in casu*, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Gugatan Salah Alamat atau Salah Pihak ;
- Gugatan Kurang Pihak ;
- Gugatan Prematur ;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi Tergugat ;

Halaman 73 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat, baik dalam eksepsi tentang Gugatan Salah Alamat, maupun dalil eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak, pada dasarnya maksud dari dalil eksepsi-eksepsi tersebut adalah sama yang bertujuan untuk menyampaikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa tidak atas dasar inisiatif sendiri melainkan mempunyai keterkaitan dengan adanya surat dari Kementerian dan Lembaga Non Kementerian yang berpotensi juga menjadi Tergugat dalam perkara ini, dengan demikian, Pengadilan dalam mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut akan mempertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Keerom Nomor 15 Tahun 2019, tertanggal 24 April 2019 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan (objek gugatan) adalah semata-mata menindak lanjuti Surat dari Kementerian dan Lembaga Non Kementerian, Yaitu:

- a. Surat Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 Hal : Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.
- b. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal: Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan.
- c. Surat Nomor: K.26-30/V.100-1/99 tanggal 26 Desember 2018 perihal: Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN.
- d. Surat perintah yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX untuk memberhentikan dengan tidak hormat Penggugat yaitu

Halaman 74 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor: 250.2/KR.IX/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 Perihal:

Tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Tipikor, surat tersebut ditujukan kepada:

Bupati Keerom;

Bahwa dalam surat-surat tersebut memerintahkan kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera melakukan penjatuhan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Dengan demikian maka dalam perkara ini, penggugat telah salah apabila menggugat Bupati Keerom (Tergugat), seharusnya yang digugat oleh Penggugat, bukan Tergugat atau seharusnya juga menggugat yaitu:

- 1) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Karena telah mengeluarkan surat dengan Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019.

- 2) Badan Kepegawaian Negara.

Karena telah mengeluarkan surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 dan Surat Nomor: K.26-30/V.100-1/99 tanggal 26 Desember 2018.

- 3) Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX.

Karena telah mengeluarkan surat dengan nomor: 250.2/KR.IX/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018.

Halaman 75 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat, sebagaimana dalam repliknya tertanggal 10 September 2019, yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “ Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada Padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata “ ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana Penggugat mengajukan gugatan terhadap Bupati Keerom (*in casu* Tergugat) sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati Keerom Nomor 15 Tahun 2019 tertanggal 24 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Oktopianus Kareth,SE., dan penerbitan keputusan objek sengketa tersebut didalilkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;

Halaman 76 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati Keputusan objek sengketa, diperoleh fakta hukum, bahwa baik dari segi format keputusan maupun dasar pertimbangan penerbitan yang diuraikan secara keseluruhan dalam konsiderans, ternyata tidak terdapat surat-surat dari Kementerian dan Lembaga Non Kementerian yang turut menjadi dasar penerbitan keputusan objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam dalil eksepsinya, dan lagi pula meskipun surat-surat yang dimaksud telah termuat dalam konsiderans penerbitan objek sengketa, tidak sertamerta pertanggungjawaban atas objek sengketa tersebut apabila terdapat proses hukum *in casu* gugatan dapat pula dilimpahkan kepada Kementerian dan Lembaga Non Kementerian, yang menerbitkan surat-surat dimaksud, karena dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan penentuan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai hak tanggung-gugat adalah dengan melihat pada badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan dan dasar kewenangan dari badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusan tata usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berketetapan bahwa Penggugat dalam mendudukkan hanya Bupati Keerom sebagai Tergugat dalam perkara a quo adalah sudah tepat, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat dan Gugatan Kurang Pihak adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga eksepsi dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Prematur ;

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa seyogyanya Penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada instansi Penggugat atau instansi atasan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Jayapura tertanggal 23 Juli 2019, sehingga gugatan Penggugat yang

Halaman 77 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan adalah prematur, sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”, ketentuan dalam Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “bagi seluruh warga masyarakat yang merasa dirugikan terhadap keputusan dan/ atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan,” dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” yang tidak pernah diperhatikan/ dilaksanakan oleh Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat, karena berdasarkan Dasar Gugatan angka romawi II. Tenggang Waktu poin 6 (enam) dalam Gugatan Penggugat No : 12/G/2019/PTUN.JPR tanggal 23 Juli 2019 yang diajukan oleh penggugat yang menyatakan “bahwa sebelum melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Penggugat telah melakukan keberatan berupa pengiriman surat keberatan pada tanggal 26 Juni 2019 serta diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Juni 2019”, namun pada kenyataannya keberatan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut s/d Gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat, tidak pernah diterima baik oleh Tergugat maupun Staf Umum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam repliknya yang menguraikan bahwa sebelum melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Penggugat telah melakukan

Halaman 78 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan berupa pengiriman surat keberatan pada Tanggal 26 Juni 2019 serta diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Juni 2019, meskipun surat tersebut tidak harus diterima langsung oleh Tergugat, Penggugat sudah melaksanakan upaya administratif berupa mengirimkan surat keberatan atas keputusan aquo melalui layanan POS INDONESIA dan sudah diterima oleh pegawai dari Tergugat, dapat kita buktikan melalui resi dari POS INDONESIA dan Penggugat sudah mengecek kalau surat keberatan sudah sampai ke Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi yang mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa dengan demikian, terhadap objek sengketa yang dianggap merugikan Penggugat tidak dapat langsung diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun Penggugat harus menempuh upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur :

Pasal 129

- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;
- 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan

Halaman 79 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;

- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberatan seharusnya diajukan kepada atasan pejabat yang menerbitkan surat keputusan, sedangkan banding administrasinya diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Bahwa Badan Pertimbangan ASN hingga saat ini belum terbentuk dan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum diatur oleh Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur bahwa "Dalam hal Peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrasi, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan". Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Peraturan sektoral) tidak dapat diterapkan karena belum memberikan kepastian hukum sehingga terhadap upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat adalah dengan menerapkan upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat 2 Jis. Pasal 77 ayat 2, Pasal 78 ayat 2 Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Peraturan Umum) yang mengatur bahwa Upaya Administratif terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif, Untuk

Halaman 80 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan sedangkan Banding Administratif diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya bahwa Penggugat mendalilkan sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Penggugat telah melakukan keberatan berupa pengiriman surat keberatan pada Tanggal 26 Juni 2019 serta diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Juni 2019, sementara Tergugat mendalilkan pada kenyataannya keberatan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sampai dengan Gugatan ini, tidak pernah diterima baik oleh Tergugat maupun Staf Umum Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-10) berupa surat Nomor : SK-001/PK/VI/2019, Perihal Keberatan atas Keputusan Bupati Keerom Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Oktopianus Kareth, tertanggal 24 April 2019, dari Kuasa Hukum Penggugat bernama Jeffry Yuliyanto Waisapi, S.H., M.H, ditujukan kepada Bupati Keerom (*in casu* Tergugat), dan bukti Penggugat (vide bukti P-8) berupa bukti pengiriman surat melalui Kantor Pos, tertanggal 26 Juni 2019, diperoleh fakta hukum bahwa terhadap Keputusan Bupati Keerom Nomor 15 Tahun 2019, tertanggal 24 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Oktopianus Kareth, (*in casu* objek sengketa), Oktopianus Kareth sebagai pihak yang dituju dan merasa kepentingannya dirugikan atas keputusan Tata Usaha Negara dimaksud telah mengajukan surat keberatan melalui kuasa hukumnya, keberatan mana ditujukan kepada Bupati Keerom (*in casu* Tergugat) ;

Halaman 81 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-10 dan bukti P-8), dibantah oleh Tergugat, yang didukung dengan bukti surat (vide bukti T-17) berupa buku agenda surat masuk bagian umum Setda Kabupaten Keerom tahun 2019, dan keterangan saksi Tergugat bernama Ernawati Mou, Kasubag Umum pada Pemda Keerom, yang memberikan keterangan bahwa selama saksi bertugas dan mendisposisi surat, saksi tidak pernah menerima dan mendisposisi surat keberatan PTDH atas nama Oktopianus Kareth, yang ditujukan kepada Bupati Keerom, dan keterangan tersebut diperkuat sebagaimana dalam bukti T-17, berupa buku agenda surat masuk bagian umum Setda Kabupaten Keerom tahun 2019, yang menunjukkan tidak adanya surat keberatan yang dimaksud dalam catatan surat masuk pada bagian Umum Setda Kabupaten Keerom tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi yang mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, sedangkan teknik penyampaian upaya administrasi, baik berupa keberatan maupun banding administrasi, tidak diuraikan secara jelas apakah dapat dilakukan dengan cara pengiriman atau disampaikan langsung atau dapat dilakukan melalui keduanya, namun dengan merujuk pada ketentuan pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dapat dipahami bahwa upaya keberatan atau banding administratif yang diajukan, harus diajukan secara tertulis dan tenggang waktu penyelesaian upaya keberatan atau banding administratif sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud didasarkan pada teori penerimaan tanpa mengatur tentang cara penyampaian apakah disampaikan langsung maupun dengan cara pengiriman;

Halaman 82 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada bukti Penggugat (vide bukti P-10 dan bukti P-8) tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap Keputusan Bupati Keerom Nomor 15 Tahun 2019, tertanggal 24 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Oktopianus Kareth, (*in casu* objek sengketa) pada dasarnya Oktopianus Kareth telah mengajukan keberatan melalui Kuasa Hukumnya dengan cara mengirim melalui Pos, yang secara umum merupakan salah satu jasa pengiriman yang dapat dipercaya termasuk dalam pengiriman dokumen, atau surat, karena proses pengiriman dapat dipantau melalui online, dan dalam kaitan dengan perkara *a quo* berdasarkan bukti P-9, setidaknya-tidaknya dapat memberikan keyakinan kepada Penggugat bahwa upaya keberatan yang dikirimkan kepada Tergugat telah diterima oleh Tergugat dan atas keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan, sehingga atas upaya keberatan tersebut, Penggugat tanpa melakukan pengecekan terhadap Tergugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa namun demikian tanpa menyimpangi bukti Tergugat (vide bukti T-17) dan keterangan saksi Tergugat atas nama Ernawati Mou yang menyampaikan bahwa pada kenyataannya surat keberatan yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut tidak pernah di terima oleh Tergugat sehingga dianggap Penggugat belum pernah melakukan upaya administratif sebelum gugatan diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, menurut Pengadilan bahwa oleh karena upaya administratif merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan secara internal dan dilakukan sendiri dilingkungan dan oleh pemerintah secara musyawarah, dan melalui upaya administratif tersebut merupakan sarana penyelesaian yang paling efektif dan tepat, hal tersebut dikarenakan dalam upaya administratif tidak hanya menilai Keputusan Tata Usaha

Halaman 83 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dari aspek hukumnya saja tapi juga menilai dari segi kebijaksanaan, dan lagi pula terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berlaku asas *contrarius actus* yang bermakna bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), dengan sendirinya berwenang membatalkan keputusannya, sedangkan sarana terakhir dalam menyelesaikan sengketa adalah melalui lembaga peradilan, dengan demikian dalam kaitan dengan perkara *a quo*, bahwa pada dasarnya Penggugat sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat (*vide* bukti P-10 dan bukti P-8) dan terlepas Tergugat tidak pernah menerima surat upaya keberatan dari Penggugat tersebut, maka kealpaan dari petugas jasa pengiriman dalam menyampaikan dokumen berupa surat keberatan tersebut kepada Tergugat yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa penyamaan Penggugat belum melakukan upaya administratif tidak dapat dibebankan kepadanya, mengingat dalam pemeriksaan persiapan tanggal 5 Agustus 2019, Pengadilan telah menyampaikan foto copy surat keberatan Penggugat kepada Tergugat, namun sampai pada sidang pembacaan Putusan perkara *a quo*, Tergugat tidak pernah menyikapi upaya keberatan yang dimaksud setidaknya tidaknya menyampaikan bahwa bilamana Tergugat menerima surat keberatan yang dimaksud maka Tergugat akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal guna mengakomodir kepentingan Penggugat, dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap Keputusan objek sengketa meskipun dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara internal melalui upaya administratif, namun tidak terdapat penyelesaian yang dapat mengakomodir kepentingan Pemohon Keberatan sebagaimana diuraikan dalam upaya keberatannya, sehingga tindakan lebih lanjut yang ditempuh oleh Pemohon Keberatan (Penggugat) dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat dibenarkan ;

Halaman 84 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah menggunakan upaya administrasi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut :

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana yang termuat secara lengkap dalam duduknya perkara di atas, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya?;

Halaman 85 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak, maka Pengadilan dalam pengujiannya menggunakan tolok ukur yang ditinjau dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi yang dapat diuji secara alternatif maupun secara kumulatif dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum administrasi bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi serta tidak boleh melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan atau pertentangan dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat, masing-masing pihak telah membuktikan dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi yang telah termuat secara lengkap dalam Putusan ini dan Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus litis Hakim Peradilan Tata Usaha dalam menyelesaikan perkara menerapkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak dan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja

Halaman 86 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab beserta alat bukti yang diajukan para pihak selama pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.813.3-1886, Tanggal 31 Mei 2002 (vide bukti surat P-1) dan kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor : SK.821.1.3-2454, Tanggal 22 Juli 2003 (vide bukti surat P-2) ;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2274 K/PID.SUS/2010, Tanggal 20 Oktober 2011 (vide bukti surat P-11=T-2) diketahui bahwa pada tahun 2009 Penggugat tersandung kasus hukum yang telah melalui proses hukum pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 98/Pid.B/2009/PN-JPR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 15/Pid/2010/PT-JPR jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2274 K/PID.SUS/2010, Tanggal 20 Oktober 2011 dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada Penggugat dengan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menghukum Penggugat untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp.1.652.693.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) hingga diputus pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI yang amarnya menolak permohonan Kasasi dari Penggugat sehingga Putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap);

Halaman 87 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut pada saat masih bertugas di Kantor Dinas Koperasi dan PKPM Provinsi Papua dan selama menjalani proses hukum tersebut tidak terdapat bukti surat yang menunjukkan Penggugat diberhentikan sementara dari jabatannya selaku PNS;
4. Bahwa Penggugat pada tahun 2014 diangkat dan dilantik sebagai Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Keerom berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Keerom Nomor : SK.821.2-01 tanggal 13 Januari 2014 (vide bukti surat P-3) dan pada tahun 2017 Penggugat diangkat dan dilantik kembali sebagai Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Keerom (vide bukti surat P-4);
5. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat mendapat Kenaikan Pangkat PNS dengan diterbitkan Keputusan Bupati Keerom Nomor : 823.3-278 Tentang Kenaikan Pangkat PNS atas nama Penggugat (vide bukti surat P-5);
6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (vide surat T-7) kemudian terbitlah Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.25-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai PNS, Tanggal 2 Oktober 2018 (vide bukti surat T-8);

Halaman 88 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura kepada Bupati Keerom, Nomor : 250.2/KR.IX/X/2018, Perihal : Tindak Lanjut PNS Yang Terlibat Tipikor, Tanggal 25 Oktober 2018, yang didalam lampirannya tercantum nama Penggugat sebagai salah satu PNS yang pernah terlibat Tipikor yang harus diberhentikan tidak dengan hormat (vide bukti surat T-9);
8. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (vide bukti surat T-7) dan Surat Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura kepada Bupati Keerom (vide bukti surat T-9) tersebut telah dilakukan pemanggilan kepada Penggugat melalui Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Keerom kepada Oktopianus Kareth, Nomor : 005/83/SET, Perihal : Panggilan Dinas, Tanggal 05 Maret 2019 (vide surat P-6=T-12) dan sesuai jadwal pelaksanaan dalam surat tersebut kemudian Penggugat beserta dengan yang lainnya hadir dalam pertemuan yang dipimpin oleh Sekda mewakili Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi dari Tergugat yang bernama ESROM BISAI;
9. Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan objek sengketa (vide bukti surat P-7=T-1) dan menyampaikan objek sengketa tersebut melalui Surat Keputusan Bupati Keerom Nomor 800/176/BUP, Perihal : Penyampaian SK PTDH PNS Kab. Keerom, Tanggal 26 April 2019 (vide surat T-24);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa a quo dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas dan peraturan perundang-undangan pada saat diterbitkannya objek sengketa a quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu menguji dari aspek kewenangan yakni apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur mengenai wewenang yang merupakan hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur bahwa wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :

1. Masa atau tenggang waktu wewenang;
2. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
3. Cakupan bidang atau materi wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur :

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan non kementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non structural;
- d. Gubernur di Provinsi dan;
- e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan "Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut sebagai PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan":

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa "PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap :

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya, dan;
- b. PNS yang menduduki :
 1. JPT Pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli Madya dan JF Ahli pertama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir dan JF Pemula

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan : Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas :

- a) Jabatan Administrator;
- b) Jabatan Pengawas; dan
- c) Jabatan Pelaksana

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas maka yang memiliki wewenang pemberhentian PNS Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang telah menerima pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan Pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, dapat diketahui bahwa muatan isi objek sengketa adalah Pemberhentian Tidak Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat yang berpangkat/golongan ruang : Penata (III/c) dengan jabatan Kasubbid Kewaspadaan Nasional pada Unit Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Keerom yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Keerom selaku Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (vide bukti surat P-7=T-1) diperoleh fakta hukum bahwa jabatan terakhir yang diemban oleh Penggugat adalah Kasubbid Kewaspadaan Nasional pada Unit Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Keerom yang merupakan termasuk dalam kualifikasi Jabatan Administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Keerom dari segi cakupan wilayah dan bidang atau materi merupakan wewenang Bupati Keerom sehingga Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya menguji penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan penerbitan objek sengketa mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang disebabkan dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu Peraturan Perundang-undangan dibidang kepegawaian dari yang lama dan sudah tidak berlaku lagi hingga peraturan perundang-undangan yang baru dapat dilihat pada dasar hukum "mengingat" pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti surat P-7=T-1) diperoleh fakta hukum bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat telah

Halaman 92 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2274 K/Pid.Sus/2010/PN.JPR tanggal 20 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur hal yang sama yaitu bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Dst...
- d. Dst...

Menimbang, bahwa setelah mencermati konsideran menimbang huruf a pada objek sengketa didapati fakta hukum bahwa dasar pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2274 K/Pid.Sus/2010/PN.JPR tanggal 20 Oktober 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa setelah dicermati kembali dengan dihubungkan dengan bukti surat P-11=T-2 berupa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2274 K/PID.SUS/2010, Tanggal 20 Oktober 2011, maka Pengadilan menilai terdapat kesalahan dalam redaksional dalam konsideran menimbang huruf a pada objek sengketa yang seharusnya didalam objek sengketa redaksinya tercantum Putusan Mahkamah Agung RI No. 2274 K/PID.SUS/2010, Tanggal 20 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 bukan tercantum Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 2274 K/Pid.Sus/2010/PN.JPR tanggal 20 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat kesalahan redaksi penulisan dalam konsideran menimbang huruf a pada objek sengketa tidak menyebabkan batal atau tidak sah nya suatu keputusan dan terhadap kesalahan penulisan redaksi dapat dilakukan perubahan pada Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat : a. kesalahan konsideran, b. kesalahan redaksional, c. perubahan dasar pembuatan Keputusan; dan/atau, d. fakta baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2274 K/PID.SUS/2010, Tanggal 20 Oktober 2011 (vide bukti surat P-11=T-2) yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat fakta hukum bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat ketika masih menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Dekonsentrasi pada Program Penyelenggara Bimbingan Perkoperasian dan Usaha Kecil pada Dinas Koperasi dan PKPM Provinsi Papua Tahun Anggaran 2006 dan kemudian telah diproses hukum baik pada pengadilan tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 98/Pid.B/2009/PN-JPR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 15/Pid/2010/PT-JPR jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2274 K/PID.SUS/2010, Tanggal 20 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan sebelum berpindah instansi dari Pemerintah Provinsi Papua ke Pemerintah Kabupaten Keerom dengan menjabat sebagai Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Keerom berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Keerom Nomor :

Halaman 94 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.821.2-01 tanggal 13 Januari 2014 (vide bukti surat P-3) dan pada tahun 2017 Penggugat diangkat dan dilantik kembali sebagai Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Keerom (vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukumnya adalah apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dapat diterapkan untuk memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Penggugat yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil? Dan apakah tidak melanggar prinsip larangan berlaku surut (retro aktif) dan bertentangan dengan Pasal 28 I UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat ?;

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengaturan mengenai pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil sebelumnya telah diatur didalam ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013, yang mengatur norma hukum yang sama yaitu bahwa "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

Halaman 95 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik itu Peraturan yang lama yang sudah tidak berlaku maupun Peraturan yang baru tersebut, maka norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat kaedah hukum yang sama dan tidak terdapat perubahan muatan substansinya. Selain itu, persyaratan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ditentukan pada Pasal 87 ayat (4) huruf b yakni Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan tetap eksis hingga pada saat pemberhentiannya ditetapkan asalkan persyaratan tersebut terpenuhi sekalipun tidak pidana kejahatan jabatan tersebut diputus sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dapat diterapkan untuk memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Penggugat yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tidak melanggar prinsip larangan berlaku surut (retro aktif) dan tidak bertentangan dengan Pasal 28 I UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diketahui berdasarkan fakta hukum bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan

Halaman 96 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan apabila mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat itu yakni berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri yang menyebutkan: "Untuk kepentingan peradilan, seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan penahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara" maka mekanisme prosedurnya diawali dengan adanya pemberhentian sementara sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama proses pemeriksaan persidangan, Pengadilan tidak mendapati bukti surat yang menunjukkan Penggugat telah dilakukan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri. Oleh karena itu, hal tersebut mengindikasikan bahwa Gubernur Papua selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi pada saat proses hukum berjalan lalai dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tersebut padahal merupakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 2274 K/PID.SUS/2010, Tanggal 20 Oktober 2011 (vide bukti surat P-11=T-2) maka seharusnya Penggugat sejak akhir bulan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah harus diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Gubernur Papua

Halaman 97 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi. Bahwa tidak dilakukannya pemberhentian kepada Penggugat tersebut yang bertugas di Dinas Koperasi dan PKPM Provinsi Papua merupakan bentuk kelalaian Gubernur Papua yang tidak mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu sejak adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dipidana sebagai yang tercantum dalam amar Putusannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelalaian Gubernur Papua pada saat itu, maka Pihak Penggugat justru diuntungkan dengan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak-haknya beserta tunjangan lainnya yang seharusnya berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 dan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 Penggugat sudah diberhentikan tidak dengan hormat pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka untuk dilakukan pemberhentian PNS Tidak Dengan Hormat harus memenuhi persyaratan yaitu adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum pidana tanpa perlu memperhatikan batasan hukuman penjara baik itu batasan hukuman minimal atau batasan hukuman maksimal dan persyaratan tersebut bukan digunakan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat adalah didasarkan adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka mekanisme pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Penggugat dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak diperlukan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Penggugat oleh Tim Pemeriksa karena dasar pemberhentian Penggugat bukan karena adanya hukuman disiplin PNS sehingga tidak relevan menggunakan prosedur yang terdapat pada ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dan telah dipidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap ketika masih bertugas di lingkungan instansi Pemerintah Provinsi Papua, sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat diterbitkan setelah bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Keerom dalam hal ini Penggugat telah berpindah instansi tidak menyebabkan terhapusnya kewajiban pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat sebab norma yang terkandung dalam Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tetap melekat kepada Penggugat selama masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 99 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil diatur dalam ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, yang mengatur :

Ayat (1) : Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :

- PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
- PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama

Ayat (2) : Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan ;

Ayat (3) : Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan :

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstructural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Halaman 100 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 dan 17

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan :

Angka 16 : Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disebut sebagai PyB

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Angka 17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, PyB dalam sengketa a quo adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kererom;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa adalah melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok kepegawaian pasal 23 ayat (5) huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, Pasal 9 huruf a, "Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur

Halaman 101 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan", Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tertanggal 28 Februari 2019, Surat Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tertanggal 2 Oktober 2018 dan Surat Nomor: K.26-30/V.100-1/99 tertanggal 26 Desember 2018, Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX dengan nomor: 250.2/KR.IX/X/2018 tertanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, tidak terdapat satu pun bukti yang menunjukkan bahwa sebelum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa, Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom selaku Pyb telah mengajukan usulan kepada Tergugat selaku PPK perihal pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana korupsi *in casu* Penggugat, dalam arti bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah menyimpangi ketentuan formal sebagaimana diuraikan diatas, namun demikian dengan mengacu pada urgensi muatan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, serta kaidah hukum yang tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193PK/TUN/2017 tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya

Halaman 102 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kaidah hukum bahwa apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan kaidah yang tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertujuan untuk menegakkan substansi (isi) norma dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib prosedur dipastikan tidak dapat merubah akibat hukum dari tujuan akhir disusunnya prosedur maka permasalahan prosedur yang berkaitan dengan proses penerbitan objek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui substansi objek sengketa telah tepat atau tidak maka yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Tergugat telah tepat memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat dengan dasar bahwa yang bersangkutan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap?;

Menimbang, bahwa terdapat persamaan norma hukum dan juga tidak terdapat perubahan dari muatan substansi yang mengatur "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

Halaman 103 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 maupun pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN maupun Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa tolok ukur yang digunakan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu harus terbukti perbuatannya melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam hal ini jabatan melekat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki hukum tetap tanpa perlu memperhatikan dan mempertimbangkan batasan minimal dan batasan maksimal hukuman penjara yang diberikan maupun apakah yang bersangkutan merupakan pelaku utama atau turut serta atau juga tingkat kesalahannya karena norma hukum tersebut bersifat rigid sehingga tidak diberikan ruang untuk ditafsirkan lain dengan kata lain tidak diberi kesempatan untuk diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berbeda dengan pemberhentian tidak dengan hormat yang disebabkan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat telah diperiksa di Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang memeriksa

Halaman 104 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili tindak pidana korupsi dan Penggugat telah diberi ruang untuk membantah dan membuktikan bahwa tidak melakukan tindak pidana korupsi atau yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 98/Pid.B/2009/PN-JPR jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 15/Pid/2010/PT-JPR jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2274 K/PID.SUS/2010, Tanggal 20 Oktober 2011 (vide bukti surat P-11=T-2) yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan menghukum Penggugat untuk membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp.1.652.693.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) , maka diperoleh fakta hukum bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut berkaitan dengan pekerjaannya yang kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan terhadap tindak pidana yang dilakukan Penggugat tersebut belum pernah dijatuhi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan menimbang pada huruf d pada objek sengketa. Dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa hukuman yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat telah tepat yaitu dengan memberhentikan Penggugat Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam rangka menerapkan asas kepastian hukum yang pada dasarnya tindakan Tergugat

Halaman 105 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan penegakan hukum berlandaskan asas legalitas yang telah diatur secara jelas dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa substansi penerbitan objek sengketa tidak terdapat cacat yuridis dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, terhadap Tergugat dibebankan kewajiban untuk memperbaiki objek sengketa dengan perbaikan redaksional penulisan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada konsideran menimbang huruf a sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas sebab salah satu fungsi lembaga Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai lembaga korektif terhadap tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 106 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat dan keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa a quo tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I :-----

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memperbaiki Keputusan Bupati Keerom Nomor 15 Tahun 2019 tertanggal 24 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama OKTOPIANUS KARETH, SE., pada konsideran menimbang huruf a;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 336.000,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **KAMIS** tanggal **31 OKTOBER 2019**, oleh kami, **RATNA JAYA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H., M.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka

Halaman **107** dari **109** Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18 NOVEMBER 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIVO TURANGAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

FIRMAN, S.H., M.H.

RATNA JAYA, S.H., M.H.

TTD

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

RIVO TURANGAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	120.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	0,-
5. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Biaya Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
8. Biaya PNPB.....	Rp.	20.000,-

Halaman **108** dari **109** Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

336.000,-

(TIGA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)